

MODUL PELATIHAN PEMANTAUAN

Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK)

Edisi : Oktober 2017



Independent Forest Monitoring Fund

Didukung oleh



DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan	LHP	: Laporan Hasil Produksi
APIKS	: Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera	LP&VI	: Lembaga Penilai & Verifikasi Independen
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan	LPPHPL	: Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
DKP	: Deklarasi Kesesuaian Pemasok	LVLK	: Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
EoF	: Eyes of the Forest	PK-PHPL	: Penilaian Kinerja-Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
HRC	: <i>Handheld Remote Capture</i>	P2LHP	: Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi
ILS	: Izin Lain yang Sah	PSDH/DR	: Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi
IPK	: Izin Pemanfaatan Kayu	RKT	: Rencana Kerja Tahunan
IRT	: Industri Rumah Tangga	RKU	: Rencan Kerja Usaha
IUI	: Izin Usaha Industri	SI-PUHH	: SSistem Informasi-Penatausahaan Hasil Hutan
IUIPHHK	: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	SK	: Surat Keputusan
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam	SKSHHK	: Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu
IUPHHK-HD	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Desa	S-LK	: Sertifikat Legalitas Kayu
IUPHHK-HKM	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan	S-PHPL	: Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman	SVLK	: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
IUPHHK-HTR	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat	TDI	: Tanda Daftar Industri
IUPHHK-HTHR	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi	TPT	: Tempat Penampungan Terdaftar
IUPHHK-RE	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem	TPK	: Tempat Penimbunan Kayu
JPIK	: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan	TPn	: Tempat Pengumpulan Kayu
KR	: Kayu Rakyat	UM	: Unit Manajemen
LHC	: Laporan Hasil Cruising	VLK	: Verifikasi Legalitas Kayu



DAFTAR ISI

Pengantar	7
Pendahuluan	9
Tujuan	11
Kompetensi	11
Sasaran Peserta	13
Materi Pelatihan	13
Kurikulum.....	15
 Bahan Bacaan	 26
Materi Pertama: Tata Kelola Hutan	28
Materi Kedua: Sertifikasi di Bidang Kehutanan	33
Materi Ketiga: Sistem Verifikasi Legalitas Kayu(SVLK)	37
Materi Keempat: Penatausahaan Kayu di Indonesia	41
Materi Kelima: Peran Serta Masyarakat dalam Pemantauan SVLK	52
Materi Keenam: Pemantauan SVLK	58
Materi Ketujuh: Pengajuan Keluhan.....	64



PENGANTAR

Modul ini disusun sebagai rangkaian proses panjang oleh banyak pihak. Dimulai dari pengalaman berbagai kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pemantauan kehutanan sebagai landasannya. Terbitnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada 2009 melahirkan lembaga dan jaringan yang berperan sebagai pemantau independen dalam sistem ini.

Kebutuhan untuk menyebarluaskan bahan pelatihan bagi pemantauan SVLK, baik untuk organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat, melahirkan ide untuk menyusun modul pelatihan yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) pada tahun 2012 melalui fasilitasi Kemitraan dan Telapak. Di internal JPIK, modul ini diujicobakan oleh beberapa *focal point* JPIK di beberapa provinsi, untuk pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat lokal/adat.

Perkembangan organisasi atau jaringan pemantau independen termasuk kolaborasi di antara pemantau independen, melalui fasilitasi *Mul stakeholder Forestry Program* (MFP) pada tahun 2015 menyepakati perlunya memperkaya modul pelatihan pemantauan SVLK dengan beberapa penyesuaian.

Modul Pelatihan Pemantauan SVLK disusun JPIK pada tahun 2012 yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, kemudian diperkaya dengan modul pelatihan yang dimiliki oleh Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS), Auriga, dan *Eyes of the Forest* (EoF). Penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terkait SVLK juga dilakukan.

Modul ini berisi 2 bagian, yakni silabus dan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pelatihan yang memuat materi, tujuan, waktu, metode, serta alat dan bahan. Bagian lainnya adalah bahan pendukung pelatihan yang memuat materi-materi penjelasan, contoh-contoh, rujukan lanjutan yang diperlukan.

Modul ini memuat materi pelatihan yang terkait dengan kompetensi dasar/generik. Kebutuhan terkait dengan kompetensi pilihan yang bersifat lanjutan atau tambahan disarankan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing pengguna, dengan merujuk pada lembaga yang spesialisasinya sesuai dan atau materi lanjutan yang sesuai.

PENDAHULUAN

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari. Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No P.38/Menhut-II/2009 yang telah mengalami revisi sebanyak tujuh kali, dan sampai saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 30/MENLHK/Setjen/ PHPL.3/3/2016.

Untuk memastikan akuntabilitas dan kredibilitas SVLK perlu dilakukan pemantauan terhadap implementasi SVLK, yang dilakukan oleh pemantau independen yang berasal dari kelompok masyarakat sipil. Besarnya tuntutan untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan SVLK di Indonesia memerlukan kecakapan para pemantau independen dalam melakukan pemantauan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap perbaikan SVLK. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas pemantau independen, mengingat jumlah pemegang izin/unit manajemen yang seharusnya memiliki SVLK jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pemantau independen.

Yang dimaksud Pemantauan menurut PermenLHK P.30/2016, Pasal 21 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan untuk akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, uji tuntas (*due diligence*) dan Dokumen V-Legal/dan atau pembubuhan Tanda V-Legal, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan SVLK dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK, terhadap seluruh proses akreditasi, penilaian dan penerbitan sertifikat PHPL, verifikasi dan penerbitan sertifikat Legalitas Kayu, penerbitan dokumen V-Legal, dan penanganan keluhan. Pemantauan SVLK dilakukan secara objektif, berintegritas, dan akuntabel.

PermenLHK P.30/2016, Pasal 22 ayat 4 menyatakan bahwa pelaksanaan SVLK dipantau oleh pemantau independen. Yang dapat menjadi pemantau independen adalah:

- Masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/ beroperasi
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia

Untuk menjalankan fungsinya, pemantau independen berhak untuk memperoleh data dan informasi seluruh proses dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan. Pemantau independen juga mendapatkan jaminan keamanan termasuk mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan. Jaminan keamanan yang dimaksud adalah perlindungan bagi pemantau independen dari ancaman fisik dan verbal sebelum, saat dan sesudah pemantauan.

Dalam melakukan kegiatan pemantauan, setiap pemantau independen diwajibkan untuk menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal pemantau independen memasuki lokasi tertentu, termasuk memelihara, melindungi, dan merahasiakan catatan, dokumen, serta informasi hasil pemantauan dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Pendanaan tugas pemantau independen dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah juga dapat memfasilitasi upaya-upaya pendanaan untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK.

TUJUAN

Modul Pelatihan Pemantauan untuk SVLK ini ditujukan untuk pelatih (*trainer*) yang dapat digunakan untuk melatih peserta pelatihan pemantauan SVLK. Modul ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Peserta diharapkan mampu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SVLK

2. Tujuan Khusus

- a. Peserta mampu memahami konteks sertifikasi dalam tata kelola kehutanan
- b. Peserta mampu memahami SVLK dan pelaksanaannya
- c. Peserta mampu memahami sistem penatausahaan hasil hutan dalam konteks SVLK
- d. Peserta mampu menjelaskan titik-titik kritis standar PK-PHPL dan VLK hutan
- e. Peserta mampu menyusun rencana, melakukan pemantauan, menyusun laporan pemantauan lapangan, penyampaian input informasi, dan laporan keluhan

KOMPETENSI

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan akan memiliki kompetensi:

1. Pemahaman terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, yang mencakup latar belakang SVLK, tata usaha kayu, anatomi SVLK
2. Keterampilan dalam menyusun rencana pemantauan, melakukan pemantauan, menyusun laporan pemantauan, serta tindak lanjutnya dalam menyampaikan laporan keluhan

SASARAN PESERTA

Target peserta bagi pelatihan ini adalah organisasi non pemerintah, lembaga pemberitaan, dan perguruan tinggi, serta masyarakat luas yang memiliki perhatian dan minat terhadap pemantauan pelaksanaan SVLK dan isu-isu kehutanan secara umum.

Peserta diharapkan memiliki latar belakang pendidikan kehutanan atau pernah mengikuti pelatihan tentang sertifikasi kehutanan atau minimal memiliki pengalaman di bidang kehutanan atau kegiatan-kegiatan terkait lingkungan. Peserta juga dimungkinkan berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan kehutanan dengan catatan perlunya modifikasi atas modul ini dalam pelaksanaan pelatihan nantinya. *(lihat kurikulum pemantauan untuk masyarakat)*

MATERI PELATIHAN

Materi pelatihan yang disajikan dalam modul ini merupakan materi pelatihan yang terkait dengan kompetensi dasar mencakup:

1. **Pengantar Pelatihan:** Perkenalan peserta, tujuan pelatihan, kontrak belajar, kebutuhan berbasis masalah dan kompetensi
2. **Tata Kelola Kehutanan:** Dasar hukum tata kelola hutan di Indonesia, kondisi pengelolaan kehutanan di tingkat nasional, kondisi pengelolaan kehutanan di tingkat lokal
3. **Ser fikasi Bidang Kehutanan:** sertifikasi sukarela (*voluntary*), sertifikasi wajib (*mandatory*)
4. **Sistem Verifikasi Legalitas Kayu:** Sejarah dan Latar Belakang SVLK, Anatomi SVLK, Struktur dan standar PHPL dan VLK, Prinsip, Kriteria dan Indikator dalam PHPL dan VLK, Titik- Kritis Pemantauan PHPL dan VLK
5. **Tata Usaha Kayu:** Sistem alur pergerakan kayu dari hulu-hilir dan dokumen yang menyertai pergerakan kayu dan titik kritis potensi pelanggaran dalam pergerakan kayu
6. **Peran Serta Masyarakat dalam Pemantauan Pelaksanaan SVLK:** Kerangka hukum dan kebijakan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kehutanan peran dan posisi pemantau

KURIKULUM

Pelatihan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan di dalam ruangan dan pelatihan praktik lapang. Berbagai teknik yang dilakukan dalam pelatihan ini mencakup pemaparan atau ceramah, diskusi kelompok, diskusi pleno, penugasan individual dan kelompok, dan praktik lapang. Secara keseluruhan, modul pelatihan ini berlangsung selama 5 hari dengan jumlah pelajaran sebanyak 40 jam pelajaran.

MATERI	Waktu (jam)
1. Pengantar Pelatihan a. Perkenalan peserta b. Tujuan pelatihan c. Kontrak belajar d. Kebutuhan berbasis masalah dan kompetensi	2
2. Tata Kelola Kehutanan a. Dasar hukum tata kelola kehutan di Indonesia b. Kondisi pengelolaan kehutanan di tingkat nasional c. Kondisi pengelolaan kehutanan di tingkat lokal	4
3. Sertifikasi bidang Kehutanan a. Sertifikasi sukarela (voluntary) b. Sertifikasi mandatory	2

4. SVLK a. Sejarah dan latar belakang SVLK b. Anatomi SVLK c. Struktur dan standar PHPL dan VLK d. Prinsip, Kriteria dan Indikator dalam PHPL dan VLK e. Titik-titik kritis pemantauan PHPL dan VLK	6
5. Tata Usaha Kayu a. Sistem alur pergerakan kayu dari hulu-hilir dan dokumen yang menyertai pergerakan kayu b. Titik kritis potensi pelanggaran dalam pergerakan kayu	6
6. Peran Serta Masyarakat dalam Pemantauan Pelaksanaan SVLK a. Kerangka hukum dan kebijakan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kehutanan b. Peran dan posisi pemantau independen	2

7. Pemantauan SVLK a. Rencana pemantauan b. Teknik pengumpulan data c. Teknik pendokumentasian (audio visual) d. Pelaporan e. Risiko pemantauan	6
8. Studi Kasus/Praktik Lapang	8
9. Pengajuan & Penyelesaian Keluhan a. Pengajuan keluhan dan penyelesaian keluhan b. Tata cara pengajuan keluhan dan penyelesaian keluhan	2
10. Rencana Tindak Lanjut a. Penyusunan Rencana Pemantauan dan Sistem Komunikasi Jaringan	2

KURIKULUM PELATIHAN PEMANTAUAN SVLK

MATERI	TUJUAN UMUM	POKOK BAHASAN	METODE	ALAT & BAHAN
1. Pengantar Pelatihan	Peserta memahami dan menyepakati tujuan pelatihan, kontrak belajar, dan mengembangkan kapasitas dalam pemantauan independen melalui interaksi dalam pelatihan	• Perkenalan • Tujuan Pelatihan • Kontrak Belajar • Kebutuhan Berbasis masalah (situasi riil, situasi kinerja pemerintah, karakteristik masyarakat), pengembangan kapasitas kelembagaan PI. • Kebutuhan berbasis kompetensi	• Pemaparan • Diskusi • Studi kasus • Permainan	• Matrik rencana pemantauan • Materi presentasi • LCD Projector • Laptop • Kertas plano • Kertas metaplan • Spidol • Alat-alat permainan
2. Tata Kelola Kehutanan a. Dasar hukum tata kelola hutan di Indonesia b. Kondisi pengelolaan kehutanan di tingkat nasional c. Kondisi pengelolaan kehutanan di tingkat lokal	Peserta memahami dasar hukum/kebijakan dan sistem tata kelola kehutanan di Indonesia (nasional, provinsi dan kabupaten) beserta anatomi konfliknya Tata Kelola Kehutanan	• Dasar hukum pengelolaan hutan di Indonesia • Anatomi konflik dalam tata kelola kehutanan • Informasi tentang kondisi dan konflik kehutanan, • Sebaran dan lokasi-lokasi izin kehutanan di tingkat lokal, • Kebijakan-kebijakan lokal terkait kehutanan • Penjelasan tentang instansi-instansi di Pemda yang berurusan dengan isu hutan	• Pemaparan • Diskusi • Studi kasus	• Peraturan tentang pengelolaan hutan • Dokumen Statistik Kehutanan Provinsi • Data sebaran Perusahaan • Informasi sebaran konflik di tingkat lokal (media cetak/ elektronik) • Peta hutan Indonesia/daerah • LCD Projector • Laptop • Kertas Plano • Kertas Metaplan • Alat Tulis

3. Sertifikasi bidang Kehutanan	Peserta mampu memahami sertifikasi dalam konteks tata kelola kehutanan	• Konteks sertifikasi dalam tata kelola kehutanan • Pengenalan pengelolaan hutan dan industri kehutanan dan aturan aturannya • Pengertian le alitas dalam konteks SVLK • Sertifikasi hutan dan industri kehutanan (sukarela/voluntary dan wajib/mandatory) • Obyek sertifikasi ((IUPHHK, IUI lanjutan, IUPHHK-HA dan RE, IUPHHK-HT, HKM, HD, HTR, Pemegang hak pengelolaan, HTHR, IPK/ILS, IPHHK)	• Pemaparan • Tanya jawab • Kuis	• Slide presentasi atau Film • LCD Projector • Laptop • Plano • Spidol
4. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu a. Sejarah dan latar belakang b. Anatomi SVLK c. Struktur dan standar PHPL dan VLK d. Prinsip, Kriteria dan Indikator dalam PHPL dan VLK e. Titik-titik kritis pemantauan PHPL dan VLK	Peserta memahami SVLK sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia	• Latar belakang SVLK • FLEGT-VPA dan hubungannya dengan SVLK • Anatomi SVLK • Prinsip, kriteria dan indikator dalam PHPL dan VLK • Prosedur penilaian/audit SVLK • Peran Penatausahaan hasil hutan dalam SVLK • Titik-titik Kritis Pemantauan PHPL dan VLK • Ruang lingkup SVLK dalam konteks tata kelola hutan di Indonesia	• Curah pendapat • Paparan/ceramah • Diskusi interaktif • Simulasi	• Metaplan • LCD Projector • Laptop • Spidol warna • Kertas plano

5. Tata Usaha Kayu a. Sistem & alur pergerakan kayu dari hulu-hilir dan dokumen yang menyertai pergerakan kayu b. Titik kritis potensi pelanggaran dalam pergerakan kayu	• Peserta memahami alur pergerakan kayu dari hulu-hilir • Peserta mengetahui dokumen yang menyertai dalam pergerakan kayu tersebut • Peserta mengetahui titik kritis yang berpotensi pelanggaran dalam pergerakan kayu	• Permenhut no. 55/2006 jo. P.45/2009 jo. 41/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan pada Hutan Alam • PerdirjenBUK : P.3/VI-BIKPHH/2014, tentang Pedoman Pelaksanaan PUHH Kayu Dari Hutan Alam. • Permenhut no 55/2006 jo. P.45/2009 jo. P.42/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; • PerdirjenBUK :P.4/VI-BIKPHH/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUHH KayuDari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi • Struktur penatausahaan hasil hutan dari hutan negara ke tempat tujuan dan dokumen PUHH sebagai instrumen lacak balak • Titik Kritis VLK industri primer & lanjutan • Titik kritis dan pedagang ekspor (termasuk penerbitan Dokumen V-Legal) • Deskripsi 5 simpul utama administrasi	• Pemaparan Materi • Tugas kelompok • Diskusi • Simulasi	• Materi presentasi • Dokumen aturan • LCD Projector • Laptop • Video pergerakan kayu • Metaplan • Kertas Plano • Spidol
---	--	--	---	---

6. Peran serta masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan SVLK a. Kerangka Hukum dan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Kehutanan b. Peran dan Posisi Pemantau Independen Masyarakat Madani dalam Konteks SVLK	Peserta memahami tentang dasar hukum/ kebijakan, pengertian, ruang lingkup dan kerangka kerja partisipasi masyarakat dalam pemantauan kehutanan, khususnya dalam SVLK	Teori dasar partisipasi. Landasan konstitusional dan legal partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemantauan kehutanan. Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam sektor kehutanan. Peran dan posisi pemantau dalam SVLK). Mekansme dan prosedur partisipasi masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan SVLK	• Pemutaran film pendek • Curah pendapat • Paparan/ceramah • Diskusi interaktif	• Metaplan • LCD Projector • Laptop • Spidol warna • Kertas plano • Film Pendek tentang partisipasi masyarakat dalam masalah kehutanan
7. Pemantauan SVLK a. Rencana pemantauan b. Teknik pengumpulan data c. Teknik pendokumentasian (audio visual) d. Pelaporan e. Risiko pemantauan	Peserta memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam merancang dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SVLK secara baik dan aman	Rencana pemantauan Resiko pemantauan Teknik Pengumpulan dan pengelolaan data Teknik pendokumentasian Format laporan pemantauan	• Pemaparan • Penugasan • Diskusi kelompok • Studi dokumen • Wawancara • Simulasi pendokumentasian	• Matrik rencana pemantauan • ATK • LCD Projector, laptop • Alat dokumentasi sederhana (pocket, HP) • Format laporan pemantauan • Peraturan SVLK (permenhut dan perdirjen) <i>Lesson learnt</i> pemantauan selama ini

8. Studi kasus/praktik lapang	Peserta memiliki pengalaman teknis dalam melakukan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan SVLK	• Melakukan praktek pemantauan berdasarkan materi yang telah diperoleh • Menyusun laporan hasil pemantauan	• Praktek lapangan • Simulasi peran dalam pemantauan	Praktek lapang: • informasi dasar UM: profile, lokasi, jenis konsesi • Dokumen perijinan: SK, RKU, RKT, Amdal • Dokumen terkait peredaran kayu Studi kasus: • Laporan pemantauan yang pernah dilakukan • Gambaran kasus yang diketahui masyarakat • ATK • Peraturan SVLK
9. Pengajuan & Penyelesaian Keluhan a. Pengertian umum tentang pengajuan keluhan dan penyelesaian keluhan dalam SVLK b. Tata cara pengajuan keluhan dan penyelesaian keluhan	Peserta mampu memahami mekanisme pengajuan dan penyelesaian keluhan atau banding dalam kerangka SVLK dan menyusun laporan keluhan berdasarkan hasil pemantauan	• Mekanisme pengakuan keluhan sesuai peraturan • Tata cara dan prasyarat dalam pengajuan keluhan dan mekanisme penyelesaiannya	• Pemaparan Materi • Diskusi kelompok • Presentasi kelompok • Simulasi Kasus • Tugas Individu	• Materi Presentasi • Hardcopy materi • Laptop • LCD Projector • Metaplan • Kertas Plano • Spidol warna

10. Rencana Tindak Lanjut: Penyusunan rencana pemantauan dan sistem komunikasi jaringan	Peserta menyusun rencana pemantauan berdasarkan kemampuan melakukan pemantauan yang telah diperoleh	• Potensi sasaran/target pemantauan • Penyusunan rencana pemantauan • Sistem komunikasi dan dukungan	• Diskusi • Presentasi kelompok	• LCD Projector • Laptop • Metaplan • Kertas Plano • Spidol
--	--	--	--	---

Bahan Bacaan

Modul Pelatihan Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)



PENGANTAR PELATIHAN

Pemantauan menurut PermenLHK P.30/2016, Pasal 21 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan terkait akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, uji tuntas (*due diligence*) dan Dokumen V-Legal/dan atau pembubuhan Tanda V-Legal, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelatihan pemantauan bertujuan agar terciptanya pemantau independen yang mampu memahami konteks sertifikasi dalam tata kelola hutan dan pelaksanaan SVLK secara khusus. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemantau independen dalam memahami sistem penatausahaan kayu dan titik kritis dalam standar Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

Isu Utama Pemantauan SVLK, Masalah Penerapan SVLK, dan Situasi Organisasi Masyarakat Sipil Pemantau Kehutanan

Saat ini organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk isu kehutanan cukup banyak, namun perhatian terhadap Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (PK-PHPL dan VLK) masih terbatas. Hal ini terjadi karena pemahaman yang minim terhadap kebijakan terkait Standar dan Pedoman

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas kayu yang saat ini diatur dalam PermenLHK No. 30/MENLHK/ Setjen/PHPL.3/3/2016¹.

Selain itu adanya keberagaman minat memantau isu hutan dari organisasi itu sendiri termasuk adanya kesenjangan kapasitas dan kemampuan teknik pemantauan dan belum terbangun kepercayaan dari organisasi di bidang kehutanan kepada pemerintah dan SVLK.

Situasi Kinerja (Aparat) Pemerintahan:

Pelaksanaan perusahaan hutan dan administrasi kayu masih jauh dari persyaratan yang ditetapkan pada peraturan, penegakan hukum yang lemah, pengawasan dan pembinaan yang masih kurang, karakteristik masyarakat di sekitar hutan/unit manajemen yang menyebabkan munculnya konflik masyarakat dengan unit manajemen karena akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan semakin terbatas.

Pentingnya pengembangan kapasitas kelembagaan pemantau independen mencakup:

- Pengakuan keberadaan PI dalam SVLK
- Peningkatan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) pemantauan SVLK
- Keberlanjutan sumber daya pemantauan
- Posisi tawar dalam menyampaikan hasil pemantauan

¹Peraturan SVLK ini selalu berubah seiring dengan perbaikan tata kelola kehutanan dan persyaratan pemenuhan ketaatan dari para pihak

Kebutuhan Kompetensi Pemantauan SVLK

1. Kesenjangan Organisasi Pemantau

- Konsolidasi dan kapasitas jejaring pada organisasi pemantau masih rendah
- Tidak semua memiliki working standard
- Tidak semua memiliki code of conduct
- Sudah ada rencana kerja jejaring lembaga namun belum tersosialisasikan
- Perlu kapasitas yang lebih luas, tidak hanya PK PHPL dan VLK

2. Memahami Kondisi Lapangan

- Masyarakat merupakan pihak yang pertama yang mendapatkan dampak dari adanya kegiatan sebuah perusahaan/unit manajemen
- Adanya konflik masyarakat dengan unit manajemen, akses sumberdaya yang dibatasi setelah ada unit manajemen
- Pengembangan dan meningkatkan kapasitas masyarakat sangat penting peranannya dalam implementasi SVLK di Indonesia

Materi Pertama: Tata Kelola Hutan



Dasar Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia

Tata kelola hutan di Indonesia terkait dengan beberapa keberadaan hukum yang memberikan jaminan legal sebagai landasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tata kelola hutan yang baik tidak dapat dihilangkan dari prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang berarti pengelolaan hutan dan lahan ditujukan dan harus dimanfaatkan oleh publik.

Aturan yang berhubungan dengan tatakelola hutan yang saat ini menjadi pedoman pengelolaan hutan adalah UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang ini merupakan pengganti dari UU Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. UU Nomor 41 tahun 1999 membawa nuansa pengaturan yang memiliki perbedaan mendasar dengan memasukkan peran serta masyarakat, hak masyarakat atas informasi kehutanan dan keterlibatan dalam pengelolaan hutan secara umum.

Dalam perjalanannya, terdapat upaya untuk memperbaiki kelemahan melalui pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat ada tujuh upaya pengujian terhadap UU tersebut. Tiga diantaranya dikabulkan, tiga ditolak dan satu perkara tidak dapat diterima. Selain itu ada satu perkara yang telah didaftarkan kepada MK, tetapi oleh pemohonnya ditarik kembali.

Tiga diantaranya yang dikabulkan adalah:

- § Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara spesifik pasal yang diuji adalah pasal yang mendefinisikan bagaimana penentuan kawasan hutan.
- § Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 4 ayat (3) UU 41/1999 digugat batasan terhadap kewenangan untuk menentukan kawasan hutan.
- § Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 adalah mengenai konstitusionalitas keberadaan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. MK melalui putusan itu mengeluarkan hutan adat dari hutan negara, tetapi tidak menjadikan hutan adat sebagai kategori khusus yang berbeda dengan hutan hak, melainkan memasukkan keberadaan hutan adat sebagai salah satu jenis dalam hutan hak.

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini merupakan revisi dari UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hubungannya dengan tata kelola hutan dan lahan, undang-undang ini menyinggung perihal kebakaran hutan, dimana lewat perundangan ini memberikan kewenangan bagi KLHK untuk menentukan kriteria baku kerusakan lingkungannya.

Terkait dengan hak atas informasi, peraturan ini memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk dapat mengaktualisasikan hak masyarakat tersebut, peraturan ini juga memberikan pengaturan mengenai sistem informasi yang harus disusun oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan kebijakan. Terkait dengan partisipasi, peraturan ini memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mengajukan usul dan atau keberatan atas suatu rencana kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ketentuan dalam peraturan ini secara garis besar memberikan landasan bagi publik untuk dapat memperoleh informasi, dan memperkuat badan publik untuk menyiapkan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Dalam hubungannya tata kelola hutan, informasi kehutanan dapat diperoleh dan merupakan hak masyarakat yang diatur lewat badan publik yang mengurus pengelolaan hutan.

KLHK menindaklanjuti undang-undang ini dengan menerbitkan Permenhut Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan dan Permenhut Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkup KLHK.

(Sumber: UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan paska putusan-putusan Mahkamah Kons tusi, dan Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Sebuah Studi Mendalam pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat)

Anatomi dan Informasi Tentang Kondisi Konflik Kehutanan

Berdasarkan data HuMa, hingga November 2012 mendokumentasikan 232 konflik sumberdaya alam dan agraria. Konflik perkebunan dan kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi di Indonesia. Konflik di dua sektor ini mengalahkan konflik pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan kebun. Konflik perkebunan terjadi sebanyak 119, dengan luasan area konflik mencapai 413.972 hektar. Meski frekuensi konflik kehutanan lebih sedikit dibanding konflik perkebunan, namun secara luasan konflik sektor ini paling besar. Dari 72 kasus saja, luas area konflik kehutanan mencapai 1.2 juta hektar lebih.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan KLHK tahun 2007 dan 2009, terdapat 31.957 desa yang saat ini teridentifikasi berada di sekitar dan dalam kawasan hutan yang sedang menunggu proses kejelasan statusnya. Di banyak desa bahkan hampir secara keseluruhan wilayah administratifnya berada di dalam kawasan hutan lindung atau konservasi yang berarti dapat dengan mudah dianggap sebagai tindakan ilegal, bila ada masyarakat yang memungut atau mengambil hasil hutan kayu.

Tabel Provinsi dengan konflik terbanyak (HuMa 2012)

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Luas Lahan (hektar)
1	Kalimantan Tengah	67 kasus	254.671
2	Jawa Tengah	36 kasus	9.043
3	Sumatera Utara	16 kasus	114,385
4	Banten	14 kasus	8,207
5	Jawa Barat	12 kasus	4,422
6	Kalimanta Barat	11 kasus	551,073
7	Aceh	10 kasus	28.552

Para pihak yang terlibat konflik berdasarkan klasifikasi HuMa, antara lain:

1. Masyarakat Adat
2. Komunitas Lokal
3. Kelompok Tani
4. Taman Nasional
5. Perhutani
6. PT Perkebunan Nusantara (PTPN)
7. Perusahaan
8. Perusahaan Daerah
9. Instansi Lain

Sebaran dan Lokasi-Lokasi Izin Kehutanan di Tingkat Lokal

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan).

Terdapat 6 izin usaha yang diberikan untuk pengelolaan hutan, antara lain:

1. **IUPHHK-HA:** Memanfaatkan hutan produksi untuk kegiatan penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu
2. **IUPHHK-HT:** Memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran
3. **IUPHHK-RE:** Membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya

4. **Hutan Kemasyarakatan:** Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat

5. **Hutan Desa:** Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa dan belum dibebani izin/hak

Tabel sebaran izin pengelolaan hutan alam

Jenis	Jumlah total
IUPHHK-HA	263
IUPHHK-HT	290
IUPHHK-HTR	144
HKM	213
HD	280
IUPHHK-RE	16

Sumber: Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Dalam rangka memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, Indonesia menerapkan SVLK untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia.

Dalam skema SVLK, setiap Unit Manajemen atau izin usaha wajib menerapkan SVLK, antara lain:

1. IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE
2. Hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat
3. Pemilik hutan hak (hutan rakyat)
4. Pemilik Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
5. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) dan Industri lanjutan (IUI Lanjutan) dan Tanda Daftar Industri (TDI)

Sampai dengan Desember 2016, terdapat 501.298 Unit Manajemen telah tersertifikasi SVLK. Berikut data lengkap pemegang sertifikat SVLK:

UM	Lulus (unit/Ha)	Tidak lulus/Tidak diterbitkan	Proses (unit/Ha)	Dibekukan /Dicabut	Berakhir	TPT	IPK	Jumlah
		(unit/Ha)						(unit/Ha)
PHPL (HT)	83							83
	(4.653.904)							(4.653.904)
PHPL (HA)	118	33	1	2	35			189
	(10.515.768)	(1.726.892)	-14.8	-98.86	(2.745.644)			15.101.964
PHPL (KPH)	57	-	-					57
	(2.449.254)							(2.449.254)
VLK (HT)	89	-	-					89
	(4.117.893)							(4.117.893)
VLK (HA)	50	-	6	23	9			88
	(2.707.805)		227.825	(1.497.656)	-688.216			(5.120.502)
VLK Hutan Hak	102	-	1	64				167
	(53.939,01)		(980,20)	(3.071,66)				(58.274,76)
VLK Industri	2.298	26	58	325	9	107	47	2.87

Kebijakan Lokal Terkait Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memelopori kebijakan pengadaan barang produk kayu yang ber-S-LK melalui Surat Edaran S-553/Um/4/2015 tertanggal 8 Juni 2015 yang menegaskan pengadaan barang produk kayu di lingkup KLHK harus yang ber-SLK. Kebijakan ini juga telah dilakukan oleh beberapa Pemda seperti Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Bupati Klaten No. 16 tahun 2014, demikian pula dengan Kabupaten Jombang, Buleleng dan Kota Yogyakarta yang sedang menyiapkan peraturan/kebijakan serupa.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan telah mengusulkan revisi Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 kepada LKPP sebagai berikut:

- a. Dalam Bab XII Pasal 105, diusulkan perubahan pada ayat (2), yaitu:
"Konsep pengadaan ramah lingkungan harus diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan yang memenuhi ketentuan ramah lingkungan atau Legalitas barang, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan."

- b. Menambahkan satu ayat pada Pasal 105 menjadi ayat (3), yang berbunyi:
(3) Khusus pengadaan barang pemerintah berupa produk kayu yang harus memenuhi ketentuan persyaratan dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
- c. Mengusulkan beberapa produk kayu yang telah diwajibkan pemenuhan SVLK untuk masuk dalam daftar *e-catalogue* pengadaan barang/jasa pemerintah di LKPP, yaitu: kayu lapis, furniture, papan partikel, kayu gergajian dan moulding.

(Sumber:

https://www.mfp.or.id/attachments/article/78/SVLK_dan_pengadaan_barang_lestari.pdf

Materi Kedua:

Sertifikasi di Bidang Kehutanan



Sertifikasi telah menjadi hal penting yang secara luas digunakan seiring tuntutan dalam globalisasi untuk menyediakan konfirmasi independen bahwa standard-standard telah dipenuhi. Perhatian penjual dan pembeli yang awalnya berpaku pada persyaratan teknis dan keamanan telah bergerak kepada isu lingkungan, sosial, sehingga sertifikasi pada produk atau proses/kinerja pengelolaan menjadi sesuatu yang dibutuhkan.

Nussbaum dalam bukunya *The Forest Certification Handbook* terbitan Earthscan tahun 2005, mengisahkan awal mula tujuan dibangunnya sertifikasi adalah untuk menyediakan mekanisme bahwa seperangkat karakteristik yang disyaratkan seperti spesifikasi teknis, keamanan, atau kualitas produk telah dicapai. Mekanisme ini telah diterima sebagai alat yang paling efisien untuk memastikan hal-hal tersebut, dan sekarang secara luas dipakai oleh industri. Pada perkembangannya, sektor kehutanan juga mengikuti kecenderungan sertifikasi untuk meningkatkan perhatian pada pengrusakan hutan dan aspek lingkungan pada suatu pengelolaan hutan.

Dalam skema sertifikasi oleh pihak ketiga, suatu lembaga penyusun standar yang independen menyusun sebuah standar pengelolaan hutan yang baik (misalnya standar pengelolaan hutan lestari).

Standar ini yang akan digunakan oleh lembaga sertifikasi independen untuk menilai kinerja pengelolaan hutan dari suatu unit pengelola hutan/ unit manajemen hutan. Dengan sertifikasi maka akan menjamin pengelolaan hutan yang baik.

Program sertifikasi hutan umumnya membutuhkan praktek manajemen hutan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Dasar persyaratan atau karakteristik dari sertifikasi hutan mencakup:

- Perlindungan keanekaragaman hayati, spesies dan habitat satwa liar yang terancam punah
- Tingkat pemanenan kayu yang berkelanjutan
- Perlindungan kualitas air
- Aktivitas regenerasi hutan (seperti penanaman kembali dan reforestasi)
- Sertifikasi dan audit dari pihak ketiga yang dilakukan oleh badan sertifikasi terakreditasi
- Keterlibatan pemangku kepentingan usaha kehutanan yang lebih dari satu
- Tersedianya mekanisme komplain dan pengajuan gugatan

Sejarah Singkat

Isu sertifikasi pengelolaan hutan tidak bisa dilepaskan dari maraknya aksi boikot kayu tropis yang dikampanyekan berbagai organisasi non-pemerintah tingkat dunia di akhir dekade 1980- an. Aksi-aksi tersebut dilandasi oleh keprihatinan masyarakat dunia akan nasib hutan tropis yang terus mengalami kehancuran dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 1987 dibentuk Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO, *International Tropical Timber Organization*) untuk menyepakati perlunya pengelolaan hutan yang lestari, sekaligus untuk memastikan bahwa pemanfaatannya (dan perdagangan kayunya) dapat terus berlangsung bagi kepentingan masyarakat dan hutan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, timbul kesadaran dan keinginan di kalangan industriawan dan konsumen kayu internasional untuk mengetahui asal-usul kayu yang digunakan, dan bahwa kayu-kayu itu berasal dari sumber yang dikelola secara bertanggung jawab, baik secara sosial maupun lingkungan.

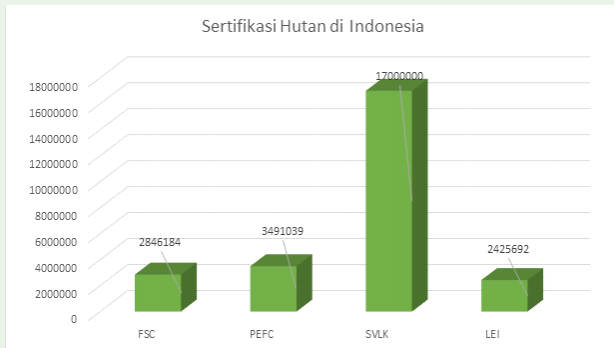
Sejak saat itu muncul berbagai inisiatif dan gagasan untuk membangun standar sertifikasi; mulanya diawali oleh organisasi seperti Greenpeace, Rainforest Alliance yang masing-masing menyusun standar, dan kemudian atas permintaan konsumen yang menghubunginya, menyelenggarakan suatu penilaian sertifikasi terhadap yang dilansir oleh Rainforest Alliance.

Standar sertifikasi hutan pihak ketiga lainnya disediakan oleh Forest Stewardship Council (FSC) di tahun 1993, berkolaborasi dengan organisasi lingkungan, perusahaan produk kehutanan, dan masyarakat. Setelah FSC, banyak program dan sistem yang serupa muncul di dunia. Pada tahun 1998, *The International Tropical Timber Regulation* (ITTO) telah menghasilkan Kriteria dan Indikator Pengelolaan Lestari untuk Hutan Tropis Alami (*Criteria and Indicators for The Sustainable Management of Natural Tropical Forest*), setelah sebelas tahun berproses. Sementara di Indonesia, berdasarkan adaptasi atas versi-versi awal kriteria dan pedoman ITTO, pada tahun 1993 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menerbitkan rancangan kriteria penilaian pengelolaan hutan Indonesia. Standar ini kurang memperoleh sambutan sehingga akhirnya hanya digunakan secara internal. Kemudian antara tahun 1993 hingga 1998, dirintis pembentukan organisasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan penyusunan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) yang kemudian diterapkan secara sukarela bagi pengelolaan hutan di Indonesia.

Sertifikasi Kehutanan

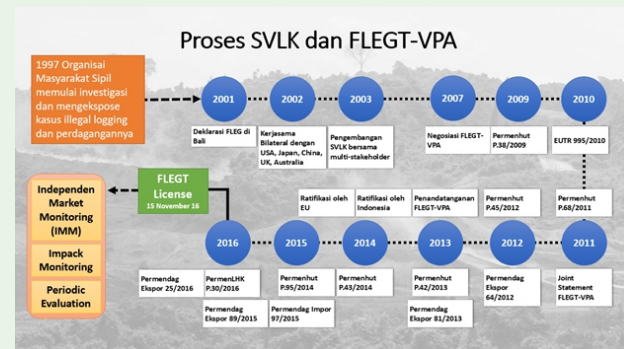
Saat ini, terdapat lebih dari 50 program sertifikasi di seluruh dunia yang mencakup berbagai jenis hutan dengan masa berlaku yang berbeda-beda. Beberapa sistem sertifikasi dalam bidang kehutanan, dimana masing-masing sistem sertifikasi mengembangkan sendiri kriteria dan indikatornya, antara lain:

- Forest Stewardship Council (FSC)
- Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
- The Global Forest and Trade Network (GFTN)
- The Tropical Forest Foundation (TFF)
- Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)



(Sumber: CIFOR)

Di Indonesia, sistem sertifikasi dikembangkan untuk menjamin kelestarian hutan dengan mendorong terjadinya kelestarian dan keberlanjutan dalam pengelolaan dan perdagangannya. Sistem ini bernama Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikembangkan sejak tahun 2001, melalui konsultasi banyak pihak yang melibatkan masyarakat sipil, perguruan tinggi, pihak pemerintah dan pihak swasta.



SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan produk turunannya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas dan lestari. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku.

SVLK memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati parapihak.

SVLK memiliki prinsip-prinsip perbaikan tata kelola lebih baik (*governance*), keterwakilan para pihak dalam pengembangan sistem maupun pemantauan (*representativeness*), serta transparansi (*transparent*) yaitu sistem terbuka untuk diawasi oleh semua pihak. SVLK merupakan upaya soft approach yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan atas maraknya penebangan dan perdagangan kayu liar. Dengan SVLK, konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Dengan SVLK, para petani dari hutan rakyat dan masyarakat adat dapat menaikkan posisi tawar dan tak perlu risau hasil kayunya diragukan keabsahannya.

SVLK memberikan insentif bagi pelaku yang menjaga kesahihan dan kelestarian hutan dengan memudahkan akses pasar bagi produk-produk legal yang telah diverifikasi, dan melakukan pemblokiran atas akses pasar bagi kayu yang tidak legal. Proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal-usul kayu dari awal hingga akhir. Hal tersebut dimulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan,

pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan.

Setelah melalui proses panjang dalam memerangi *illegal logging* dan pemberantasan perdagangan kayu ilegal, serta proses pengembangan sistem dan negosiasi dengan negara-negara konsumen, pada 21 April 2016 Presiden Jokowi dan Presiden Uni Eropa, Jean-Claude Juncker serta Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, bersepakat untuk mengawali gerak cepat mengurangi pembalakan liar dan mendorong perdagangan kayu yang diproduksi secara legal antara Uni Eropa dan Indonesia. Uni Eropa mengkonfirmasi bahwa SVLK telah memenuhi syarat-syarat pokok FLEGT VPA. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang akan menerbitkan lisensi FLEGT bagi produk-produk kayu ekspornya ke Uni Eropa pada tanggal 15 November 2016.

Materi Ketiga:

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)



Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Permenhut No P.38/Menhut-II/2009, dan saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2016. Secara teknis, telah dikeluarkan Peraturan Dirjen PHPL yang mengatur pedoman dan pelaksanaan dari sistem ini. Seiring dengan perbaikan sistem, maka peraturan terkait SVLK ini akan selalu direvisi sesuai dengan perbaikan dari sistem itu sendiri. Hingga kini (September 2017) peraturan terkait SVLK sudah mengalami revisi sebanyak tujuh kali.

Memahami Konteks PK-PHPL dan SVLK

Penilaian terhadap kinerja pengelolaan hutan lestari oleh lembaga independen, yang diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan dapat dilihat sebagai kemajuan. Hal ini khususnya bila dibandingkan ke periode sebelumnya dimana penilaian pengelolaan hutan lestari sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah untuk mengujicobanya.

Penilaian atau proses sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang diakreditasi oleh lembaga akreditasi independen yang menggunakan standar-standar *ISO*. Yang dikerjakan oleh LP&VI pada dasarnya mencari bukti-bukti tentang kepatuhan Unit Manajemen (UM) terhadap prinsip, kriteria, dan indikator yang ditetapkan dalam peraturan terkait SVLK.

Pemantau independen diakui keberadaannya, bekerja untuk memastikan bahwa sertifikasi yang dilakukan kredibel. Dengan target ini berarti substansi yang menjadi acuan sertifikasi (prinsip, kriteria, dan indikator) harus dikuasai oleh pemantau.

Struktur, Prosedur PHPL Dan Tatalaksana Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat

A. Sertifikasi

- Sertifikasi hutan adalah instrumen yang digunakan untuk menilai apakah kinerja pengelolaan suatu unit manajemen hutan atau unit usaha kehutanan sudah mengarah atau mencapai kelestarian hutan dan/atau usaha dalam jangka panjang

- Hasil Sertifikasi hutan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk peningkatan kinerja pengelolaan, peningkatan tata-kepemerintahan kehutanan, serta memperbaiki kinerja perdagangan hasil hutan
- Penilaian Pengelolaan Hutan Lestari (PPHL) berdasarkan PermenLHK terbaru No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2016 serta turunannya adalah sertifikasi wajib yang dimandatkan oleh pemerintah yang harus dilaksanakan oleh unit manajemen

B. Lembaga Penilai

- Pemerintah memutuskan bahwa PPHL dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen, dan memutuskan bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai lembaga yang mengakreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- PPHL dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen -dalam hal ini LP&VI- yang kemampuannya ditunjukkan oleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Di dalam proses akreditasinya, KAN menggunakan DPLS 13; yang merupakan adopsi dan adaptasi dari Standar ISO/IEC 17021. LP&VI yang terakreditasi, teregister dan dapat diakses dari publikasi KAN.

- Di dalam menjalankan tugasnya, LP&VI mempunyai unit-unit kerja atau lembaga sebagai berikut:
 - a) Auditor yang kompeten
 - b) Pengambil Keputusan Sertifikasi
 - c) Ad-hoc penyelesaian keberatan atas proses dan hasil sertifikasi
 - d) Surveillance (penilikan) sertifikasi
 - e) Pengelolaan informasi
 - f) Manajemen mutu
- Auditor yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kinerja PHL diharuskan memiliki kompetensi auditor PHL, dan terikat oleh suatu “code of conduct”

C. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

Tahapan di dalam pelaksanaan penilaian Pengelolaan Hutan Lestari (PPHL) pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a) Akreditasi LP&VI oleh KAN
- b) KLHK menunjuk Unit Manajemen (UM) yang wajib melaksanakan PHPL, atau UM dapat mengajukan permohonan kepada LP&VI untuk melaksanakan PHPL
- c) KLHK menunjuk LP&VI terakreditasi untuk melaksanakan PHPL
- d) Jika UM mengajukan permohonan PHPL, maka UM yang bersangkutan memilih dan menunjuk sendiri LP&VI terakreditasi
- e) Atas dasar penunjukan tersebut, LP&VI memobilisasi auditor PPHL dan pengambil keputusan sertifikasi
- f) Auditor PPHL menyusun rencana PPHL, yang menyangkut:
 - 1. Rencana penapisan awal (dokumen) Unit Manajemen (UM)
 - 2. Strategi/pendekatan PPHL untuk UM yang bersangkutan
 - 3. Rencana kerja lapangan (*entry briefing*, kegiatan penilaian lapangan, *team working*, penggalan informasi lain, *exit briefing*)
- 4. Penyiapan perlengkapan dan peralatan kerja (matriks metode verifikasi, sumber informasi, instrumen verifikasi (misalnya *tally sheet*, skema *FGD*, kuesioner, rancangan *sampling*, daftar responden, rancangan triangulasi), peta-peta, kompas, *GPS*, alat perekam, peralatan survai lainnya, berita acara
- 5. Penyiapan *itinerary* (perjalanan detil)
- 6. Rancangan pembiayaan
- g) Auditor melaksanakan kegiatan lapangan, menyusun laporan penilaian, dan menyampaikan laporan ke LP&VI
- h) Pengambil Keputusan di LP&VI melakukan pencermatan terhadap Laporan Auditor dan menyusun rekomendasi sertifikasi (Baik atau Buruk)
- i) LP&VI menerima laporan banding dan keberatan dari UM dan LSM (pemantau independen)
- j) LP&VI menyelesaikan keberatan menurut Pedoman yang dikemas di dalam Perdirjen PHPL P.14/PHLP/SET/4/2016

- k) LP&VI menunjuk tim *Ad-hoc* jika diperlukan di dalam proses penyelesaian keberatan
- l) Jika penyelesaian keberatan tidak dapat diselesaikan oleh LP&VI, KAN mengambil alih proses penyelesaian keberatan
- m) Keputusan akhir sertifikasi dibuat ketika tidak ada keberatan atau keberatan telah diselesaikan
- n) Sertifikat berlaku selama 3 tahun, dengan penilikan (*surveillance*) setiap tahun sekali. *Surveillance* dilaksanakan oleh LP&VI
- o) Dalam hal kejadian luar biasa (misalnya *illegal logging* yang besar, eskalasi konflik, kebakaran hutan yang berdampak negatif bagi UM, perubahan manajemen yang berdampak negatif bagi UM) *surveillance* dapat dilakukan setelah LP&VI menerima laporan kejadian luar biasa tersebut. Pemantau independen dapat menyampaikan kejadian luar biasa kepada LP&VI
- p) Sertifikat dapat dicabut jika hasil *surveillance* merekomendasikan pencabutan sertifikat

Standar Penilaian Kinerja PHPL (PK-PHPL)

Standar Penilaian Kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) PHPL. Saat ini Perdirjen yang berlaku adalah Perdirjen PHPL P.14/PHLP/SET/4/2016. Selanjutnya disebut sebagai Perdirjen SVLK. Standar penilaian dipilah ke dalam 4 aspek yakni aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial.

Setiap aspek mempunyai sejumlah indikator dan makna strategis karena auditor melaksanakan PK-PHPL berbasis penilaian untuk setiap indikator. Pengertian yang terkandung di dalam pernyataan indikator perlu dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, yakni UM, auditor, pengambil keputusan sertifikasi, *Ad-hoc* penyelesaian keberatan, pemantau independen, KAN, KLHK.

Untuk menilai indikator, diperlukan *verifier* yang obyektif. Satu indikator dapat dilengkapi oleh satu atau lebih *verifier*. Pemantau independen dapat mencermati apakah *verifier* tersebut dapat atau tidak dapat diimplementasikan secara baik untuk kondisi UM yang bersangkutan. Untuk mengoperasikan *verifier* diperlukan metode atau teknik verifikasi.

Metode verifikasi ditetapkan oleh auditor berdasarkan arahan Perdirjen SVLK dan karakteristik UM yang akan dinilai. Pemantau independen dapat mencermati apakah auditor telah menetapkan metode atau teknik verifikasi yang tepat untuk UM yang bersangkutan.

Metode verifikasi dilengkapi dengan instrumen yang spesifik, yang dapat dipilih dari serangkaian alat, bahan, dan alat bantu (misalnya *tallyt sheet*, skema *FGD*, kuesioner, rancangan *sampling*, daftar responden, rancangan triangulasi, peta-peta, kompas, *GPS*, alat perekam, peralatan survai lainnya, berita acara). Pemantau independen dapat mencermati apakah auditor sudah dilengkapi dengan instrumen verifikasi yang memadai. Verifikasi diterapkan kepada obyek verifikasi. Obyek verifikasi dapat berupa tegakan hutan, lingkungan biofisik, infrastruktur areal kerja, infrastruktur manajemen, masyarakat.

Di samping obyek verifikasi langsung, auditor diharapkan memaksimalkan penggalan terhadap sumber informasi lain (internet, LSM lokal, instansi terkait, dll). Pemantau independen dapat mencermati upaya auditor menggali informasi atau menggali informasi alternatif.

Pembobotan penilaian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi untuk setiap *verifier*. Nilai baik atau buruk untuk setiap indikator dipedomani dari Perdirjen SVLK. Penting bagi pemantau independen untuk mencermati bagaimana suatu indikator dapat dinilai baik atau dinilai buruk. Pengambil keputusan sertifikasi di LP&VI mencermati kebenaran dan konfigurasi nilai-nilai indikator PHL dan merumuskan rekomendasi sertifikasi sesuai pedoman yang diatur oleh Perdirjen SVLK.

Materi Keempat:

Penatausahaan Kayu di Indonesia



Pergerakan kayu atau peredaran kayu adalah pergerakan atau perpindahan kayu dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sistem penatausahaan hasil hutan adalah prosedur pencatatan dokumentasi yang mengalir secara konsisten dan atau prosedur pemeriksaan hasil hutan pada setiap segmen sejak dari hulu hingga hilir. Maksud dari penatausahaan hasil hutan itu sendiri adalah dalam rangka monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi.

Dalam sistem kehutanan di Indonesia, definisi hutan dikenal dua status hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Pengertian dua status hutan tersebut adalah:

- § Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah tidak dibebani hak atas tanah;
- § Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (misalnya hak pakai, hak milik, hak guna usaha, dsb.)

Terkait dua status hutan ini dikenal ada obyek Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang merupakan komoditas hasil hutan sesuai dengan asal usulnya, yang dibedakan antara hasil hutan yang berasal dari hutan negara dan hasil hutan dari hutan hak.

Oleh karena itu fungsi dokumen hasil hutan yang digunakan berfungsi sebagai alat administrasi dan bukti legalitas.

Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan

Landasan operasional PUHH dari masing-masing komoditas dibedakan secara jelas. Pada dasarnya mekanisme penatausahaan hasil hutan merupakan sistem kendali dan dapat dipakai sebagai alat pelacakan (*timber tracking*). Melalui kebijakan penatausahaan yang merupakan *timber tracking system* diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen atau masyarakat.

Untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara berpedoman kepada PermenLHK No. 43/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi dan Perdirjen PHPL No. 18/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi PUHH Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; dan PermenLHK No 42/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam pada Hutan Produksi dan Perdirjen PHPL No.17/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi PUHH Kayu dari Hutan Alam.

Untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak/ lahan masyarakat berpedoman kepada PermenLHK No. 85/2016 tentang Pengangkutan Kayu Hasil Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak. Penatausahaan hasil hutan pada intinya mengatur administrasi tata usaha hasil hutan mulai dari perencanaan produksi, proses produksi, pengangkutan hasil hutan dan pemeriksaan hasil hutan pada setiap simpul/segmen kegiatan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42 dan P.43 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi mulai tanggal 1 Januari 2016 yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi maka penatausahaan hasil hutan kayu yang merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan /peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

SIPUHH adalah: serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan mengumpulkan mengolah menganalisis menyimpan menampilkan mengumumkan mengirimkan dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.

Aplikasi SIPUHH adalah: "aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH".

Sama seperti peraturan sebelumnya, pelaksanaan PUHH pada peraturan ini dilakukan secara *self assessment* (penilaian mandiri oleh pemegang izin) tetapi diwajibkan kepada seluruh pemegang izin yang wajib PUHH dan dilakukan melalui Sistem Informasi PUHH (SIPUHH) dan LHP dibuat oleh GANISPHPL tetapi verifikasi/validasinya dilakukan oleh sistem, berlaku untuk seluruh sortimen kayu yang prosesnya dimulai dari pelaksanaan cruising (e-LHC) sampai dengan pelaporan (lingkup: pemegang izin/konsesi s.d industri primer).

Ada 5 simpul utama administrasi peredaran hasil hutan kayu, yaitu:

1. Tempat Pengumpulan (TPn)

TPn merupakan tempat pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan. Laporan Hasil Produksi (LHP) wajib dibuat di TPn sesuai hasil pengukuran dan pengujian kayu.

2. Tempat Penimbunan Kayu (TPK Hutan)

TPK Hutan merupakan titik/simpul awal keluarnya fisik kayu bulat dari dalam areal izin menuju lokasi-lokasi di luar areal izin (TPK Antara atau Industri). TPK Hutan adalah tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun kayu bulat dari beberapa TPn, yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin. Kegiatan administrasi di TPK Hutan antara lain pembuatan LHP, penerbitan SKSHHK pembayaran PSDH dan DR.

3. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara)

Tempat Penimbunan Kayu Antara merupakan tempat untuk menampung kayu bulat dari 1 (satu) pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan grup, baik berupa *logpond* atau *logyard*, yang lokasinya di luar areal pemegang izin dan berada pada hutan produksi dan/atau di luar kawasan hutan. TPK Antara merupakan lokasi sementara tempat transit kayu bulat, yang pencatatan/administrasi.

peredaran hasil hutan kayu di tempat ini adalah verifikasi semua kayu bulat yang masuk di TPK.

4. Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat (TPKRT)

TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuan akhir yang lokasinya diketahui oleh Dinas Provinsi.

Hutan hak atau lahan masyarakat dilindungi dengan bukti penguasaan atau pemilikan atas tanah yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dokumen hak atas tanah merupakan dokumen legalitas terhadap kepemilikan lahan yang merupakan asal-usul dari mana kayu berasal.

Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan. Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan.

Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan sebagaimana dimaksud, hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

5. Tempat Penimbunan Kayu Industri (TPK Industri)

TPK Industri dalam hal ini adalah TPK milik Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) merupakan tempat penimbunan kayu bulat di air (*logpond*) atau di darat (*logyard*) yang berada di lokasi industri dan/atau sekitarnya. Di lokasi ini merupakan tempat masuknya kayu bulat baik dari areal izin (secara langsung) maupun dari TPK Antara. Administrasi peredaran hasil hutan kayu di lokasi ini antara lain verifikasi semua kayu bulat yang masuk TPK dan pembuatan SKSHHK.

Kelima simpul utama administrasi peredaran hasil hutan kayu tersebut merupakan obyek pelaksanaan pemeriksaan/verifikasi peredaran hasil hutan, sehingga data administrasi peredaran hasil hutan dapat diperoleh/dimintakan kepada pemegang izin atau pemilik kayu tersebut.

Data lainnya selain data yang disebutkan di atas, dapat digunakan sebagai instrumen pendukung seperti misalnya RKT, Buku Ukur, LHP untuk TPK Hutan, data kontrak jual beli kayu untuk TPK Antara, data industri untuk TPK Industri, dan data lain yang diperlukan.

Pemeriksaan Data Penting

1. Pemeriksaan di TPn

1.1 Dokumen Pendukung:

- RKT/Bagan Kerja
- Buku Ukur
- LHP yang dikeluarkan oleh Petugas/Pejabat GANIS PHPL-PKB

1.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan penetapan Petugas/Pejabat GANIS PHPL-PKB
- Cek kesesuaian antara data LHC, RKT/Bagan Kerja, Buku Ukur dengan realisasi pemanenan/produksi (data LHP)
- Cek apakah ada Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil (KB/KBK) yang belum di LHP-kan

2. Tempat Penimbunan Kayu/TPK Hutan (Rujukan PermenLHK No. P.43/MenLHK-Setjen/2015)

2.1 Dokumen Pendukung

- Penerbitan SKSHHK
- Surat Penetapan Pejabat Penerbit SKSHHK
- SPP PSDH/DR
- Bukti Pelunasan PSDH/DR
- Dokumen kontrak jual beli/suplai

2.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan Penetapan Petugas/Pejabat Penerbit SKSHHK
- Cek kesesuaian stock/persediaan kayu bulat antara fisik dengan dokumen penerimaan
- Cek pengenaan PSDH/DR dengan LHP dan tarif yang berlaku
- Cek bukti pelunasan PSDH/DR dengan SPP PSDH/DR
- Cek kesesuaian antara SKSHHK dengan LHP berikut pelunasan PSDH/DR
- Cek kesesuaian antara SKSHHK dengan Produksi (LHP) dan pengangkutan/penggunaan SKSHHK, Uji silang dengan dokumen kontrak jual beli
- Cek nomor seri blanko SKSHHK serta penggunaanya
- Untuk yang telah melaksanakan SI-PUHH Online pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan fisik dan pemeriksaan barcode dengan alat HRC

3. TPK Antara (milik IUPHHK HA/HT/HTR/Hkm)

3.1 Dokumen Pendukung

- Dokumen SKSHHK atas kayu bulat yang masuk
- Surat Penetapan nomor seri SKSHHK dari Ditjen Bina Produksi Kehutanan

- Surat Penetapan Penerbit SKSHHK
- Surat Penetapan Lokasi TPK Antara oleh Dinas Kehutanan Kabupaten

3.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan Penetapan Petugas/Pejabat Penerbit SKSHHK
- Cek kesesuaian stok/persediaan kayu bulat antara fisik dengan penerimaan
- Cek kesesuaian antara SKSHHK di TPK Antara apakah berasal dari SKSHHK yang masuk (keterlacakan)
- Cek penetapan nomor seri blanko SKSHHK dan penggunaannya
- Untuk yang telah melaksanakan SI-PUHH Online pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan fisik dan pemeriksaan barcode dengan alat HRC

4. Pemeriksaan pada TPK Antara (milik Selain IUPHHK/IPK)

4.1 Dokumen Pendukung

- Dokumen SKSHHK atas kayu bulat yang masuk yang diterbitkan oleh Petugas/Pejabat
- Surat Penetapan nomor seri blanko SKSHHK atas nama penerima (industri)
- Surat Penetapan Penerbit SKSHHK
- Surat Penetapan Lokasi TPK Antara

4.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan Penetapan Petugas/Pejabat Penerbit SKSHHK
- Cek kesesuaian stok/persediaan kayu bulat antara fisik dengan penerimaan
- Cek kesesuaian antara SKSHHK yang terbit di TPK Antara apakah berasal dari SKSHHK yang masuk (keterlacakan)
- Cek penetapan nomor seri blanko SKSHHK dan penggunaannya
- Cek kesesuaian mutasi kayu bulat dengan kontrak jual beli
- Untuk yang telah melaksanakan SI-PUHH Online pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan fisik dan pemeriksaan barcode dengan alat HRC

5. Pemeriksaan kayu bulat dan kayu olahan pada Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan Gudang pada Izin Usaha Industri Primer

5.1 Dokumen Pendukung

5.1.1 Umum

- Izin Industri Primer
- Surat Penetapan nomor seri blanko SKSHHK atas nama industri tempat tujuan
- Surat Penetapan Penerbit SKSHHK

5.1.2 Kayu bulat

- Dokumen SKSHHK atas kayu bulat yang masuk
- Dokumen Kontrak jual beli bahan baku
Catatan (lainnya) realisasi penggunaan KB (*Tally Sheet*)
- 5.1.3 Kayu Olahan
- SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL
- Dokumen kontrak jual-beli
- Angka *Recovery Factor* (Rendemen) yang berlaku. Konfirmasikan ke Badan Litbang KLHK

5.1.3 Kayu Olahan

- SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL
- Dokumen kontrak jual-beli
- Angka *Recovery Factor* (Rendemen) yang berlaku. Konfirmasikan ke Badan Litbang KLHK

5.2 Pelaksanaan

5.2.1 Umum

- Cek kualifikasi dan Penetapan GANISPHPL
- Cek keabsahan perizinan industri

5.2.2 Pemeriksaan Kayu Bulat

- Cek kesesuaian kayu bulat antara fisik dengan SKSHHK
- Cek apakah semua kayu bulat yang masuk ke industri telah diperiksa/diinput diportal SI-PUHH.
Cross check dengan dokumen jual-beli

- *Cross Check* apakah penggunaan KB di industri berasal dari SKSHHK yang masuk ke industri
- Untuk bahan baku KB yang berasal dari IUPHHK yang telah melaksanakan SI-PUHH Online, pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan fisik dan pemeriksaan barcode dengan alat HRC

5.2.3 Pemeriksaan Kayu Olahan

- Cek kesesuaian produksi kayu olahan terhadap penggunaan bahan bakunya
- Cek dokumen kontrak jual-beli kayu olahan, realisasi pemasaran dan arsip penggunaan nota angkutan
- Cek kesesuaian stok/persediaan kayu olahan antara fisik dengan realisasi produksi
- Pelajari Standar *Recovery Factor* (Rendemen) yang berlaku (konfirmasikan ke Badan Litbang KLHK)

6. Pemeriksaan pada Tempat Penimbunan Kayu (TPK) pada Izin Usaha Industri Lanjutan

6.1 Dokumen Pendukung

6.1.1 Izin industri lanjutan

6.1.2 Kayu Olahan

- Dokumen SKSHHK yang diterima
- Dokumen kontrak jual beli (bahan baku dan produk)

- Laporan bulanan realisasi pemasaran kayu olahan
- Arsip Penerbitan Nota
- Angka *Recovery Factor* (Rendemen) yang berlaku. Konfirmasikan ke Badan Litbang KLHK

6.2 Pelaksanaan

6.2.1 Cek keabsahan izin industri lanjutan

6.2.2 Kayu Olahan

- Cek kesesuaian produksi kayu olahan (barang jadi) terhadap penggunaan bahan bakunya (kayu olahan setengah jadi)
- Cek jumlah kayu olahan (bahan baku) yang masuk (dokumen)
- Pelajari dokumen kontrak jual-beli (bahan baku dan produk)
- Cek kesesuaian stock/persediaan kayu olahan antara fisik dengan realisasi produksi/pengolahan
- Cek volume kayu olahan dari arsip Penerbitan Nota
- Pelajari *Recovery Factor* (Rendemen) yang berlaku
- Pelajari dokumen kontrak jual-beli/kontrak suplai

7. Pemeriksaan pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

7.1 Tempat Pengumpulan Kayu/TPn

7.1.1 Dokumen Pendukung:

- Izin Pemanfaatan Kayu dari pejabat yang berwenang
- Bagan Kerja
- Buku Ukur
- LHP yang dibuat oleh pejabat berwenang

7.1.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan penetapan Petugas/Pejabat Pembuat SKSHHK
- Cek kesesuaian antara data LHC, RKT/Bagan Kerja, Buku Ukur dengan realisasi pemanenan/produksi (data LHP)
- Cek apakah ada KB/KBK yang belum di LHP-kan

7.2 Tempat Penimbunan Kayu / TPK Hutan

7.2.1 Dokumen Pendukung

- Penerbitan SKSHHK
- Surat Penetapan nomor seri blanko SKSHHK
- Surat Penetapan/Pengangkatan Pejabat Penerbit SKSHHK
- SPP PSDH/DR
- Bukti Pelunasan PSDH/DR
- Bukti Pelunasan nilai ganti rugi tegakan

7.2.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan Penetapan Petugas/Pejabat Penerbit SKSHHK
- Cek kesesuaian stock/persediaan KB antara fisik dengan LMKB
- Cek pengenaan PSDH/DR dengan LHP dan tarif yang berlaku
- Cek pengenaan nilai ganti rugi tegakan dengan LHP dan tarif yang berlaku SPP PSDH/DRu
- Cek bukti pelunasan PSDH/DR dengan SPP PSDH/DR
- Cek bukti pelunasan nilai ganti rugi tegakan dengan SPP
- Cek kesesuaian antara SKSHHK dengan LHP berikut pelunasan PSDH/DR
- Cek kesesuaian antara Produksi (LHP) dan pengangkutan/penggunaan SKSHHK
- Cek nomor seri blanko SKSHHK serta penggunaannya

7.3 TPK Antara (milik IPK)

7.3.1 Dokumen Pendukung

- Dokumen SKSHHK atas kayu bulat yang dibuat Penerbit/Pejabat berwenang

- Surat Penetapan nomor seri blanko SKSHHK dari Ditjen PHPL
- Surat Penetapan Penerbit SKSHHK
- Surat Penetapan Lokasi TPK Antara

7.3.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan Penetapan Petugas/Pejabat Penerbit SKSHHK
- Cek kesesuaian stock/persediaan kayu bulat antara fisik kayu bulat dengan LHP
- Cek kesesuaian antara SKSHHK yang terbit di TPK Antara apakah berasal dari SKSHHK yang masuk (keterlacakan)
- Cek penetapan nomor seri blanko SKSHHK dan penggunaannya

8. Pemeriksaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan hak/lahan masyarakat

8.1 Dokumen Pendukung

- Dokumen hak atas tanah (alas titel)
- Peta areal hutan hak dan batas-batasnya.
- Dokumen Nota Angkutan
- Nota/ Kwitansi Penjualan

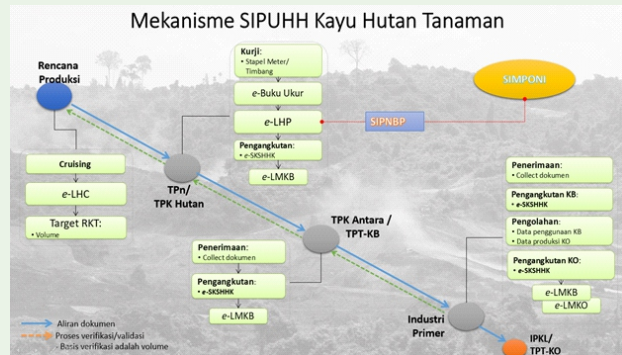
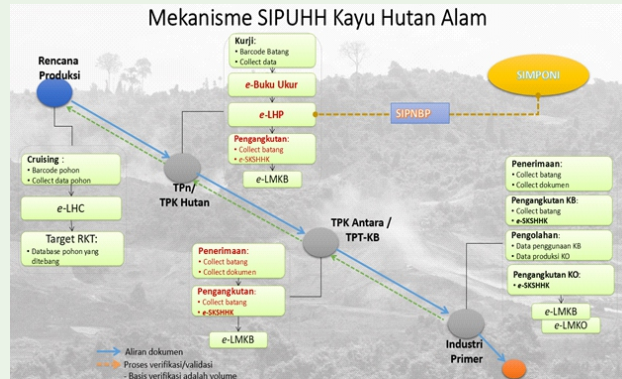
8.2 Pelaksanaan

- Cek legalitas dokumen hak atas tanah (ke Badan Pertanahan Nasional)
- Cek keberadaan peta lokasi, periksa kejelasan batas-batas areal hutan
- Cek kesesuaian dokumen hak atas tanah dengan asal-usul kayu
- Cek kesesuaian antara Nota Angkutan dengan asal-usul kayu
- Cek kesesuaian jenis kayu dengan Nota Angkutan
- Konfirmasikan ke masyarakat sekitar hutan tentang kebenaran asal-usul kayu

SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan, sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan.

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia.

(Contoh: Mekanisme dan alur peredaran kayu, beserta dokumen yang menyertai pengangkutan kayu)



```

graph TD
    A[Lokasi Penebangan  
Kayu Bulat /  
Olahahan Rakyat] -- "Nota Angkutan" --> B[TPKRT]
    A -- "Nota Angkutan" --> C[PELABUHAN  
Eksklusif]
    B -- "Nota Angkutan  
Lanjutan" --> D[IU/PHHK]
    C -- "Nota Angkutan  
Lanjutan" --> D
    C -- "Dok Lampsir /  
Nota Perusahaan" --> D
    D -- "Nota Perusahaan" --> E[IPKL / KONSUMEN]
  
```



11

KONTROL LINGKUNGAN HIJUP DAN KEHUTAN
SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU



12



NO. KUKA 000001
KAYU BULAT

A. Penguji 1. Nama _____ 2. Alamat _____ 3. Jabat _____ B. Kayu Yang Diangkut 1. Nama _____ 2. Jenis _____ 3. Jumlah _____ 4. Berat _____ 5. Jumlah _____ 6. Berat _____ 7. Jumlah _____ 8. Berat _____ 9. Jumlah _____ 10. Berat _____ 11. Jumlah _____ 12. Berat _____	C. Pemastia 1. Nama _____ 2. Jenis _____ 3. Jumlah _____ 4. Berat _____ 5. Jumlah _____ 6. Berat _____ 7. Jumlah _____ 8. Berat _____ 9. Jumlah _____ 10. Berat _____ 11. Jumlah _____ 12. Berat _____
---	--

D. Asal Logkah

1. Nama _____

2. Alamat _____

3. Jumlah _____

4. Berat _____

5. Jumlah _____

6. Berat _____

7. Jumlah _____

8. Berat _____

9. Jumlah _____

10. Berat _____

11. Jumlah _____

12. Berat _____

E. Pemastia

1. Nama _____

2. Jenis _____

3. Jumlah _____

4. Berat _____

5. Jumlah _____

6. Berat _____

7. Jumlah _____

8. Berat _____

9. Jumlah _____

10. Berat _____

11. Jumlah _____

12. Berat _____

13



14



15



16



1)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HAYATI DAN KEHUTANAN
SERIKAT KETERANGAN SAH HAKI HUTAN KAYU



2)



3)

NO. 18.000001
KAYU OLARAN

1. Penerima nama : _____ jabatan : _____ 2. Alamat _____	3. Nomor _____ 4. Nama _____
5. Jenis _____ 6. Jumlah _____	7. Lokasi _____ 8. Keterangan _____



4)



5)



6)

[illegible][illegible]

Pengecekan pada RKT/IPK Hutan Alam

Melalui blok tebangan harus terdapat LHC (Laporan Hasil Cruising) yang di buat oleh tenaga teknis di lapangan berisi tentang jumlah tegakan, jumlah kayu yang di tebang (m^3) dan jenis kayu. Adanya pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) untuk membuat daftar pemeriksaan kayu bulat dan membuat berita acara pemeriksaan LHP-KB/KBK. Selanjutnya pembayaran lunas PSDH/DR dan kayu di bawa ke TPK dan di periksa oleh GANIS-PHPL untuk membuat daftar penerbitan SKSHHK. Selanjutnya kayu di bawa ke idustri primer atau ke pelabuhan atau ke TPK antara bersama dengan SKSHHK yang telah dibuat oleh GANIS-PHPL.

Pelaksanaan PUHH tersebut diatas dilakukan secara self assessment dan diwajibkan kepada seluruh pemegang izin yang wajib PUHH dan dilakukan melalui Sistem Informasi PUHH (SIPUHH) dan LHP dibuat oleh GANISPHPL tetapi verifikasi/validasinya dilakukan oleh sistem, berlaku untuk seluruh sortimen kayu yang prosesnya dimulai dari pelaksanaan cruising (e-LHC) sampai dengan pelaporan (lingkup: pemegang izin/konsesi s.d industri primer).

membuat daftar penerbitan SKSHHK. Selanjutnya kayu di bawa ke idustri primer atau ke pelabuhan atau ke TPK antara bersama dengan SKSHHK yang telah dibuat oleh GANIS-PHPL.

Pelaksanaan PUHH tersebut diatas dilakukan secara self assessment dan diwajibkan kepada seluruh pemegang izin yang wajib PUHH dan dilakukan melalui Sistem Informasi PUHH (SIPUHH) dan LHP dibuat oleh GANISPHPL tetapi verifikasi/validasinya dilakukan oleh sistem, berlaku untuk seluruh sortimen kayu yang prosesnya dimulai dari pelaksanaan cruising (e-LHC) sampai dengan pelaporan (lingkup: pemegang izin/konsesi s.d industri primer).

Pemasangan label *barcode* dimulai sejak pohon berdiri (cruising), yang proses verifikasi/validasinya dilakukan SIPUHH dengan membandingkan dokumen LHP dengan Rencana Tebang dan LHC. Sementara itu perhitungan kewajiban PNBP juga dilakukan oleh SIPUHH yang mekanisme penyeterannya terintegrasi melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang pengecekannya melalui database LHP yang lunas PNBP dan diverifikasi dengan data/dokumen penerbitan dan pengiriman kayu. Penggunaan dokumen angkutan berupa dokumen elektronik Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) yang disediakan oleh SIPUHH, dokumen tersebut berlaku untuk kayu bulat dan olahan (gergajian, veneer

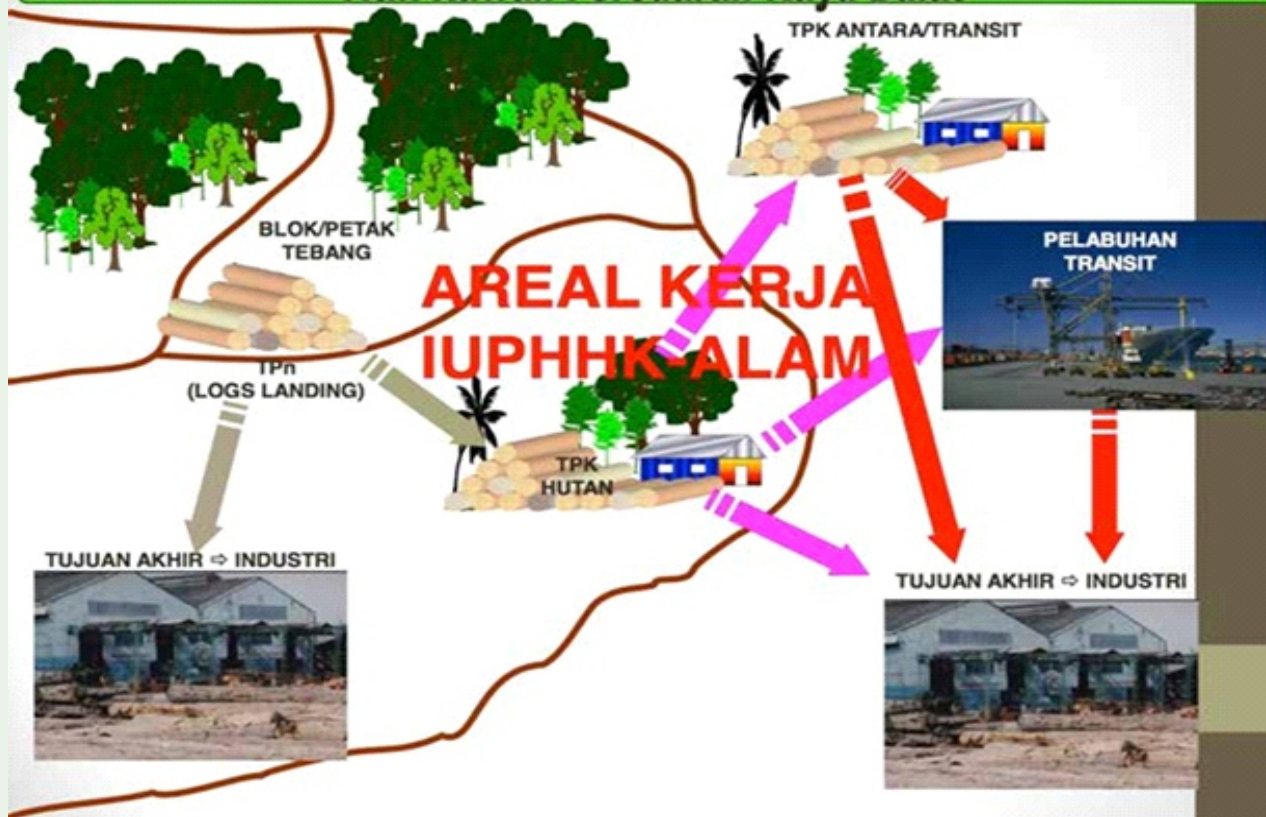
dan serpih) yang penerbitannya melalui sistem dan didistribusikan kepada pihak terkait secara realtime.

Selanjutnya kayu yang masuk ke industri primer dapat di jual ke konsumen atau industri lanjutan dengan disertai dokumen SKSHHK yang disahkan oleh GANISPHPL-PKB. Dan dari industri lanjutan ke konsumen hanya dengan lampiran nota. Maka dengan sistem seperti ini kayu tersebut dapat di katakan legal, dimana harus sesuai kayu yang di angkut dengan dokumen yang ada. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan kayu maka perlu di lakukan lacak balak terhadap dokumen dan kayu serta ada kemungkinan terjadi penyusutan kayu di perjalanan. Dalam melakukan verifikasi legalitas kayu, maka harus dilakukan identifikasi dari setiap dokumen mutasi kayu apakah sesuai antara kayu yang di angkut dengan dokumen angkutan yang berlaku. Dengan terpenuhinya proses ini maka kayu yang telah terdistribusi di konsumen adalah legal. Tetapi di sini juga korupsi di bidang kehutanan dan *illegal logging* terjadi. Banyak kasus antara dokumen-dokumen kayu tersebut tidak sesuai dengan kayu yang di bawa.

Sementara itu, penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Perum Perhutani diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani, Penatausahaan hasil hutan kayu tersebut dilaksanakan secara online melalui sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Perum Perhutani. Sistem informasi PUHH Perhutani yang berkenaan dengan penerbitan LHP, pembayaran PSDH dan penerbitan dokumen angkutan terhubung dengan aplikasi SIPUHH.



Titik Rawan Peredaran Kayu Bulat



Materi Kelima:

Peran Masyarakat dalam Pemantauan SVLK



Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kehutan

Dalam era demokrasi sekarang ini, partisipasi publik dalam pembuatan berbagai macam instrumen hukum yaitu UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini berarti konstitusi telah menjamin partisipasi masyarakat dalam menentukan kepentingan mereka dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara.

Apa Itu Partisipasi?

Kata partisipasi berasal dari kosa kata dalam bahasa Inggris *participate* yang artinya pengambilan bagian. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *participatie* yang artinya penyertaan. Dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai partisipasi, yakni perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, termasuk keterlibatan langsung masyarakat dalam proses-proses pembentukan dan implementasi sebuah kebijakan.

Dalam UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab 10 pasal 53 menyebutkan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65 menjelaskan peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagai berikut (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Sedangkan dalam Undang-Undang Kehutan, peran serta masyarakat yang lebih spesifik menyangkut soal hak masyarakat diatur sebagaimana tertuang dalam Bab 10, khususnya pasal 68 point 1 dan 2 sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:

- a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan
- c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung

Peran serta masyarakat dalam efektifitas pemantauan kehutanan sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan dan peran serta masyarakat. Peran masyarakat dalam mendukung efektifitas pengelolaan kehutanan paling tidak dalam hal pengawasan mekanisme kerja institusi, menjaga kualitas kebijakan yang lahir dari suatu institusi dan menjaga profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Dalam sistem demokrasi sebenarnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kehutanan dilandasi pula oleh perwujudan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam tata pemerintahan. Hak-hak dasar masyarakat meliputi hak masyarakat untuk mengakses informasi (*public right to access to information*), hak masyarakat untuk berpartisipasi (*public right to participate*), dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*public right to justice*).

Dengan terjaminnya keberadaan hak untuk mendapatkan informasi, maka masyarakat akan terpacu untuk melakukan pengawasan, dan penentu kebijakan serta pengendali kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan publik. Lebih jauh hak masyarakat untuk berpartisipasi adalah hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dari mulai awal sampai akhir. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang berkualitas serta efektif dalam pelaksanaannya karena merupakan respon dari aspirasi masyarakat. Apabila hak untuk berpartisipasi terpenuhi, maka kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lahir dari institusi pemerintah adalah kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan daya dukung ekosistem sumber daya alam. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan bahkan gugatan pada kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.

Hak Atas Informasi Warga Negara

Setiap individu pada umumnya dan Warga Negara Indonesia pada khususnya, memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atas informasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 13 - Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam konteks tata kelola hutan dan pemantauan SVLK, peran serta masyarakat dalam kehutanan khususnya untuk masyarakat adat, berlaku FPIC, yakni

sebagai sebuah instrumen atau prasyarat mutlak sebelum pembangunan dilaksanakan. FPIC dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai hak masyarakat untuk mengatakan “YA” atau “TIDAK” terhadap proses pembangunan yang akan masuk kedalam wilayah adat mereka.

FPIC sebagai alat untuk mencapai keadilan tidak didapatkan oleh masyarakat adat melalui institusi-institusi penyelesaian konflik yang biasa dikenal, seperti pengadilan. Karena itu perlu menemukan cara baru dalam menyelesaikan konflik yang ada sekaligus merancang pembangunan untuk masa depan minim konflik. Dengan penekanan pada penciptaan ruang perundingan antara masyarakat adat dengan pihak lain, FPIC dipercaya dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjamin tercapainya keadilan bagi semua pihak.

Dasar hukum FPIC saat ini antara lain:

- Pasal 18 B Ayat 1 UU 1945. Pasal ini adalah pasal yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Meskipun bunyi pengakuan itu masih diletakan pada syarat-syarat tertentu.

Peraturan Internasional tentang Hak Asasi Manusia

- FPIC diakui secara eksplisit/terbuka di peraturan internasional
- CBD: 8j Konvensi keanekaragaman hayati tentang masyarakat adat
- Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat (Pasal 10, 11 Ayat 2, 19, 23, 26, 28,32)

Pengertian FPIC

- Hak yang dimiliki oleh masyarakat adat untuk memutuskan 'YA' atau 'TIDAK' terhadap pembangunan yang diusulkan diatas tanah masyarakat adat
- Keputusan mengenai “YA” atau “TIDAK” tersebut diambil setelah terlebih dahulu mereka mendapatkan informasi yang jujur, lengkap, jelas dan terbuka mengenai agenda pembangunan yang akan masuk
- Keputusan tentang “YA” atau “TIDAK” yang diambil oleh masyarakat adat tanpa paksaan atau tekanan ('Free/Bebas')
- Keputusan itu diambil sebelum mulainya kegiatan ('Prior/Didahulukan')

Maknanya adalah adanya pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan: 'YA' atau 'TIDAK' FPIC adalah singkatan dari empat buah kata, yaitu:

1. **Free/Bebas:** Keputusan yang diambil melalui proses yang saling menghormati tanpa penggunaan cara kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman dan sogokan
2. **Prior/ Didahulukan:** Perundingan dilakukan sebelum pemerintah, investor dan perusahaan memutuskan apa rencana mereka. Artinya perundingan dilakukan sebelum *bulldozer* datang dan sebelum pengukur dan pematok tanah masuk ke wilayah adat
3. **Informed/ Diinformasikan:**
 - Orang luar harus menyediakan informasi yang mereka miliki kepada masyarakat yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di wilayah masyarakat, dengan cara dan bahasa yang dimengerti masyarakat setempat
 - Masyarakat diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk membaca, menilai dan mendiskusikan informasi yang diberikan kepadanya
 - Masyarakat bersama-sama secara partisipatif memiliki waktu untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, sehingga masyarakat mendapatkan dampak dari rencana yang diajukan

4. Consent/ Persetujuan:

- Keputusan-keputusan dan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai harus melalui proses terbuka dan proses yang bertahap yang menghormati peraturan adat dan orang yang diberi mandat dan ditunjuk oleh mereka sendiri
- Tidak ada kesepakatan atau keputusan masyarakat didapatkan hanya dari pemimpin masyarakat tanpa melalui persetujuan dari anggota masyarakatnya

Makna FPIC

- Maknanya adalah menghormati sistem masyarakat adat dalam mengambil keputusan dan memilih orang yang mewakilinya
- Maknanya adalah jika orang luar ingin memanfaatkan wilayah masyarakat adat maka mereka wajib menjelaskan apa yang mereka lakukan dan merundingkannya dengan masyarakat yang prihatin dan tahu bahwa masyarakat bisa setuju atau tidak setuju dengan rencana yang diajukan

FPIC penting bagi para pihak

Menyeimbangkan hubungan masyarakat dengan pihak luar karena ini berarti menghormati hak masyarakat adat atas wilayahnya dan memutuskan apa yang masyarakat ingin lakukan di tanahnya. Artinya pembangunan bisa dilakukan hanya jika masyarakat adat telah menerima rencana kerja yang menguntungkan mereka. Artinya pembangunan yang merugikan dan membahayakan mereka tidak bisa dilaksanakan di sana jika masyarakat menolak.

FPIC Sebagai Sebuah Perikatan

- Empat unsur yang termuat dalam istilah FPIC hampir mirip dengan syarat sahnya perikatan dalam hukum perdata (Pasal 1320 dan 1321 KUHPer). Perikatan hanya sah apabila:
 - a. Adanya kata sepakat para pihak
 - b. Cakupan hukum
 - c. Menyangkut suatu hal tertentu (objek perjanjian)
 - d. Menyangkut sebab yang halal
- Khusus syarat yang pertama, para pihak harus memiliki kemauan bebas
- Kemauan bebas dianggap tidak ada bila kata sepakat itu diberikan karena adanya kekhilafan, penipuan atau paksaan (1321 KUHPer)

Penerapan dan Partisipasi FPIC bagi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat berupa peran serta atau keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan tertentu, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga evaluasi.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kehutanan diatur dan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut, masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, masyarakat pun dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Prinsip FPIC merupakan salah satu inovasi terobosan dalam hal pengakuan masyarakat adat pada ranah partisipasi, prinsip ini telah diakui oleh dunia internasional, khususnya oleh *Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP)*.

FPIC mengandung makna bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dan berunding atas hak ulayat/hutan adat yang akan dipergunakan oleh negara atau pihak lainnya, dengan demikian FPIC berimplikasi terjadinya proses negosiasi bebas antara masyarakat adat, pelaku usaha dan negara, serta pihak lainnya yang memiliki rencana usaha atau kegiatan atas tanah masyarakat adat. Dengan demikian masyarakat hukum adat yang memiliki kendali untuk memutuskan persetujuan atas diterima atau tidak diterimanya rencana pihak tertentu, tanpa adanya paksaan, didasari pada kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku. FPIC memberikan kesempatan masyarakat adat untuk mencapai suatu konsensus, yang artinya masyarakat adat mendapatkan ruang yang menciptakan terjadinya partisipasi publik dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pihak-pihak dibawah ini memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- **Pelaku Usaha:**
Memposisikan diri sederajat dengan masyarakat. Ini berarti pelaku usaha harus memahami bahwa masyarakat, terutama masyarakat adat memiliki keberagaman dan/atau perbedaan dari sisi pengetahuan, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam proses FPIC, pelaku usaha menghormati keberagaman dan/atau perbedaan itu.
- **Pemerintah:**
Dalam banyak hal ketidakhadiran pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang justru menghasilkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat adat. Namun kehadiran pemerintah juga dapat menciptakan hal yang sama. Hal itu sangat tergantung pada peran apa yang dimainkan oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah pada investor hanya akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Sementara keberpihakan kepada masyarakat juga berakhir pada merosotnya kepercayaan investor. Dalam situasi demikian, pemerintah hendaknya berpihak pada keadilan.

Kewajiban bagi pemerintah untuk membuat hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam rangka mendekatkan mereka pada keadilan.

Partisipasi masyarakat dalam SVLK melalui Permen LHK P.30/2016 sebagai pemantau independen merupakan salah satu pihak yang penting keberadaanya, dalam menjamin kredibilitas sistem ini. Pemantau independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik dibidang kehutanan seperti penerbitan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi legalitas kayu, Deklarasi Kesesuaian Pemasok, dokumen V-legal, hasil uji tuntas dan pembubuhan tanda V-legal.

Pemantauan SVLK ini dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK, dan dilakukan oleh pemantau independen secara objektif, berintegritas dan akuntabel.

PermenLHK P.30/2016 selanjutnya menjelaskan pemantau independen adalah:

- a. Masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi
- b. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia

Hak pemantau independen adalah:

1. Memperoleh data dan informasi dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan
2. Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan, dan mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan

Kewajiban pemantau independen adalah:

1. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal pemantau independen memasuki lokasi tertentu
2. Memelihara, melindungi dan merahasiakan catatan, dokumen, serta informasi hasil pemantauan dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan

KLHK telah memberikan perhatian terhadap kemandirian pemantau independen dan pendanaan. Untuk keamanan pemantauan, melalui PermenLHK P.30/2016 disebutkan bahwa KLHK mengatur mekanisme perlindungan dari ancaman fisik dan verbal sebelum, saat dan sesudah pemantauan. Sedangkan untuk pendanaan tugas pemantauan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Prinsip-Prinsip Pemantau dalam Melakukan Pemantauan Kehutanan

Partisipatif, bahwa peran serta masyarakat dalam pemantauan kehutanan dilakukan secara sukarela dan partisipatif

Terbuka, pemantauan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks SVLK antara lain UM, LPVI dan Instansi lainnya sesuai dengan P38 (dan perubahannya beserta lampirannya

Tanggung gugat, bahwa dalam melakukan pemantauan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, hasil pemantauan dapat dipertanggung jawabkan

Materi Keenam: Pemantauan SVLK



Pemantauan lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PI dalam upaya memantau pelaksanaan kegiatan sertifikasi. PI melakukan pemantauan terhadap keseluruhan tahapan dalam penilaian baik PHPL maupun VLK, yaitu sejak adanya pengumuman akan dilakukannya penilaian atau verifikasi hingga penerbitan V-Legal. Pemantauan lapangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pemantauan secara langsung

Pemantauan langsung merupakan serangkaian kegiatan pengambilan bukti dan fakta lapangan terkait pelaksanaan penilaian atau verifikasi.

2. Pemantauan tidak langsung

- Pemantauan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat dan berita media
- Pemantauan yang dilakukan lembaga terkait (LSM atau jaringan pemantau)

Pemantauan tidak langsung hanya menggunakan informasi/data yang diperoleh dari pihak lain dalam melakukan pemantauan.

Data/informasi yang diperoleh dari pemantauan langsung yang disertai dengan bukti yang relevan sama-sama bisa dijadikan sebagai bahan pengajuan keluhan kepada LS maupun KAN. Untuk mendapatkan hasil pemantauan yang bertanggung gugat, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemantau independen diantaranya:

1. Membentuk tim pemantau independen yang solid
2. Mengidentifikasi titik-titik kritis yang akan dipantau
3. Menyiapkan alat pendukung pemantauan seperti kamera, GPS, dll
4. Menyiapkan lembar kerja pemantauan
5. Memilih metode pemantauan

Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode pemantauan yang digunakan dan alat pendukung yang dipakai. Tapi apapun metode dan alat yang digunakan hasil pemantauan harus terdokumentasi dengan baik yang disertai data-data atau bukti pendukung.

Data dan informasi yang diperoleh harus diolah sedemikian rupa baik melalui proses pengolahan data secara sederhana hingga menggunakan sistem *data base* yang canggih melalui seperangkat program komputer. Tujuan pengolahan data adalah agar data dan informasi yang sudah diperoleh dapat diklasifikasi sesuai jenis data, dapat digunakan, terdokumentasi dan dapat dipahami oleh publik.

Cara Mengajukan Pertanyaan

Bertanya merupakan cara berhubungan (alat komunikasi) antara pemantau dengan narasumber yang amat penting. Boleh dikatakan bahwa dalam melaksanakan pemantauan ini tanpa bertanya maka data tidak akan diperoleh dan analisis data tidak akan dapat dilakukan. Dengan mengajukan pertanyaan (secara tepat) maka akan diperoleh data (secara akurat) dan dapat dilakukan analisis data (secara cermat).

1. Cara mengajukan pertanyaan yang tepat

Daftar pertanyaan memang merupakan sumber atau muara pertanyaan. Yang harus disadari adalah bahwa pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaan merupakan pertanyaan dalam bahasa tertulis. Kalau dalam diskusi kelompok, pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan ditanyakan apa adanya atau bahkan dibacakan, maka suasana diskusi kaku, kurang akrab atau bahkan tidak dapat dimengerti oleh peserta diskusi. Karena itu, untuk mengajukan pertanyaan para pemantau hendaknya melakukan langkah-langkah berikut:

- Pahami benar-benar makna atau arti dari pertanyaan. Juga perlu dipahami untuk apa pertanyaan tersebut diajukan, kemudian hafalkan

- Rumuskan pertanyaan tersebut dengan bahasa sehari-hari, bahasa lisan yang mudah dimengerti
- Dalam mengajukan pertanyaan, disarankan untuk tidak langsung ke arah inti pertanyaan melainkan perlu adanya semacam pendahuluan yang sesuai, untuk mempersiapkan peserta diskusi memberikan jawaban dan membahasnya

Contoh (1)

Untuk menanyakan pihak-pihak yang melakukan perusakan hutan misalnya. Jangan langsung menanyakan siapa saja yang melakukan perusakan hutan. Melainkan tanyakan dulu apa saja hasil hutan yang bisa dimanfaatkan, siapa saja yang memanfaatkan hasil hutan tersebut, bagaimana bentuk pemanfaatannya, apa manfaat yang diperoleh dan untuk siapa saja manfaat tersebut, bagaimana keadaan hutan akibat pemanfaatan tersebut, dsb. Baru kemudian bertanya soal pihak yang menyebabkan kerusakan hutan di lokasi tertentu, bentuk kerusakan, dll.

Contoh (2)

Untuk menanyakan berapa kali kebakaran terjadi setiap tahun misalnya. Kurang baik bila langsung ditanyakan berapa kali kebakaran terjadi di sini setiap tahun ? Akan lebih baik kalau ditanyakan terlebih dahulu:: Tanaman di

ladang saat ini apa; Bagaimana kemungkinan hasilnya nanti; hama, penyakit dan kejadian apa saja yang menyebabkan terganggunya hasil panen; dst. Dengan demikian kesimpulan dapat diambil.

2. Mengetahui jenis-jenis pertanyaan

Jenis jawaban atau informasi yang diberikan oleh narasumber amat tergantung dari jenis pertanyaan yang diajukan oleh pemantau. Kalau jawaban yang diinginkan menyangkut gambaran atas keadaan yang nyata, maka memerlukan jenis pertanyaan yang berbeda dengan kalau yang dikehendaki adalah jawaban yang berupa: hasil pemikiran masyarakat, pendapat atau pandangan atau analisis masyarakat.

Kalau yang diinginkan adalah jawaban atau informasi jenis pertama, yakni tentang gambaran keadaan yang nyata, maka jenis pertanyaannya adalah:

- Apa
- Berapa
- Siapa
- Dimana
- Bagaimana

Kalau yang diinginkan adalah jawaban yang berupa pemikiran atau analisis petani, maka jenis pertanyaannya adalah:

- a. Mengapa hal itu terjadi.....(kausal; sebab-akibat)
- b. Apa akibatnya.....(kausal; sebab-akibat)
- c. Apa kaitannya dengan(korelasi; saling hubungan)
- d. Bagaimana kalau dibanding dengan..... (komparasi; perbandingan)
- e. Bagaimana masa depannya..... (prediksi; perkiraan atau ramalan kedepan)

Diskusi Kelompok

Seringkali informasi yang kita peroleh antar narasumber atas hal tertentu berbeda. Demikian juga halnya, kadangkala mengumpulkan orang dalam satu tempat dianggap cukup baik untuk mengumpulkan informasi yang bisa langsung diverifikasi. Pemantauan SVLK sangat mungkin akan menggunakan Diskusi Kelompok atau lebih tepat disebut Diskusi Kelompok Terfokus (DKT; berasal dari bahasa Inggris *Focused Group Discussion/FGD*). Dalam hubungan ini, DKT atau FGD tersebut dilaksanakan antar pemantau dengan sekelompok peserta/masyarakat dengan jumlah 7-10 orang.

Tahapan Pelaksanaan:

1. Cari tempat yang nyaman untuk berdiskusi, hingga semua peserta mendapat tempat duduk yang enak
2. Ciptakan suasana yang rileks, hingga semua peserta merasa bebas menyampaikan pendapat, pengalaman dan saran secara jujur
3. Ajukan pertanyaan yang telah dirancang secara terbuka, tidak hanya ditujukan pada satu orang, sehingga semua peserta merasa berhak dan wajib memberikan jawaban atau informasi yang diperlukan
4. Kalau semua peserta memberikan jawaban yang sama, coba dicek sekali lagi, apakah memang demikian. Kalau memang disepakati semua peserta, kemudian dapat ditulis di kertas plano yang telah disiapkan yang dapat dibaca oleh semua peserta. Bacakan sekali lagi hasil tulisan di kertas plano untuk mendapat kesepakatan dari peserta. Jika jawaban peserta bermacam-macam (tidak satu), beri kesempatan kepada para peserta untuk mendiskusikan dengan jalan memberi alasan atau memberi bukti atas jawabannya
5. Setelah ada kesepakatan, baru dapat dicatat di lembaran kertas plano. Baca sekali lagi hasilnya untuk mendapat persetujuan peserta

6. Demikian seterusnya sampai selesai peralatan:

- Kertas plano
- Spidol
- Selotip (perekat)

Teknik Pengumpulan Data dan Ciri-cirinya

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dan dokumen yang dilakukan pada saat *desk research*, kegiatan ini merupakan titik awal dari kegiatan pemantauan “APAPUN”. Kegiatan ini akan menghasilkan latar belakang pengetahuan/pemahaman isu, pemahaman terhadap sumber daya yang tersedia, atau kebutuhan sumber daya untuk pemantauan dan informasi yang diperlukan untuk target investigasi.

Beberapa sumber data yang bisa dijadikan referensi dan bukti dalam kegiatan pemantauan diantaranya: [1] Laporan Media, [2] Study Akademisi, [3] Laporan NGOs, [4] Data Komersial dan [5] Rilis/Publikasi Informasi Pemerintah. Data dan informasi tersebut bisa dicari melalui internet, telepon, perpustakaan dan lain-lain. Setelah mendapatkan dan menganalisis data dan informasi tersebut, penting bagi pemantau untuk melakukan cross check dan memverifikasi kepada pihak terkait agar:

- Mendapatkan kepastian tentang validitas data
- Mendapatkan tambahan bukti pendukung
- Mengkonfirmasi masalah
- Kalau benar, berpotensi mendapatkan latar belakang
- Kalau muncul bantahan, berpotensi mendapatkan nama-nama baru

Sementara itu, tata cara untuk melakukan pengumpulan data dan informasi untuk pemantauan dan ciri-cirinya, bisa dilakukan dengan cara:

1. *Focused Group Discussion* (FGD)

- Ada analisis di dalam diskusi
- Ada fasilitator dan pencatat (minimal difasilitasi 2 orang)
- Ada konfirmasi
- Ada pertanyaan kunci yang terfokus
- Ada proses triangulasi antar peserta
- Ada proses triangulasi antara lain dengan menyebutkan data tertulis
- Pertanyaan terbuka untuk seluruh peserta
- Peserta 7-10 orang
- Adanya visualisasi akan sangat membantu

2. Observasi

- Ada pedoman/*outline/guidance* tentang apa yang mesti dilihat
- Analisis (deskripsi, klasifikasi, prediksi, korelasi, kausalitas, justifikasi asumsi, verifikasi, klarifikasi)
- Menumpukan pada fokus sosial

3. Studi Dokumen

- Ada pembandingan
- Akses data resmi
- Analisis konten
- Membaca kritis (perlu sikap kritis dari masing-masing peserta)
- Kompilasi data dari berbagai macam dokumen
- Mencatat sesuai dengan target studi
- Relevan dengan data yang dicari

4. Transek

- Ada jalan-jalan, lihat-lihat, ngobrol-ngobrol, catatan, gambar
- Ada perwakilan data
- Ada peta wilayah -> scheme
- Ada rute jalan-jalan representatif/alternatif
- Narasumber lokal
- Problem yang ditemukan, solusi dan sisa soal, serta harapan

5. *Trend & Change*

- Minimal ada tiga titik
- Rentang waktu
- Visualisasi (gunakan media)

6. Wawancara (*Interview*)

- Ada analisis
- Ada pedoman/outline/guidance
- Catatan ada yang berupa interpretasi, ada pula kutipan langsung
- Dialogis
- Informal
- Kesetaraan (narasumber sebagai subyek)
- Luwes
- Memanfaatkan media yang ada
- Mengutamakan pengalaman, persepsi, dan pemahaman narasumber
- Narasumber ditentukan sendiri
- Pertanyaan dua arah dan terbuka
- Rekaman apabila diperlukan (gambar dan suara)
- Untuk triangulasi (narasumber dari berbagai level)
- Verifikasi diperlukan

Teknik Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah serangkaian kegiatan dalam pemantauan yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data, informasi dan bukti-bukti lapangan terkait dengan objek pemantauan. Data, informasi dan bukti-bukti lapangan harus terdokumentasi dengan baik sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Teknik pendokumentasian sangat dipengaruhi oleh jenis alat yang digunakan dalam proses pengambilan data, informasi dan atau bukti-bukti lapangan yang dimaksud. Aspek teknis penting dalam pengambilan dokumentasi adalah:

1. Penempatan arah gerak objek/subjek
2. Penempatan komposisi objek/subjek

Posisi Objek/Subjek	Kesan yang ditimbulkan
Sejajar	Setara/netral
Tampak ke atas	Besar/kokoh/punya kekuatan
Tampak ke bawah	Kecil/lemah

3. Cerita dokumentasi
 - a. Tempus (waktu)
 - b. Locus (tempat)
 - c. *General View* (pandangan umum)
 - d. *Cut a Way* (pendukung cerita)

Resiko Pemantauan

Resiko pemantauan adalah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dalam rangkaian kegiatan pemantauan. Untuk mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi tersebut tim pemantau independen yang akan melakukan pemantauan harus mampu melakukan identifikasi sejak dini sehingga dapat disiapkan jenis antisipasinya. Resiko pemantauan yang mungkin dihadapi dalam setiap kegiatan pemantauan akan berbeda satu sama lain.

Resiko pemantauan antara lain dipengaruhi oleh:

- a. Tipe unit manajemen yang akan dipantau
- b. Jenis unit usaha objek pemantauan
- c. Kondisi lapangan/karakteristik lokasi yang menjadi objek pemantauan
- d. Kondisi sarana prasarana yang tersedia (akses jalan, fasilitas komunikasi, dll)
- e. Metode pemantauan yang dipilih
- f. Kesiapan internal tim pemantau

Langkah meminimalisir resiko pemantauan:

- a. Penentuan jumlah tim dan waktu pemantauan
- b. Memastikan semua alat dokumentasi tidak mengandung rekaman hasil dokumentasi sebelumnya dan segera pindahkan hasil dokumentasi ke media lain (*flash disk, hardisk, dll*)

- c. Adanya protokol keamanan dan komunikasi, dalam hal ini diperlukan adanya *Point of Contact* (PoC) yang mengetahui rencana pemantauan (lokasi, waktu, lama di tiap lokasi, tujuan, dan resiko pemantauan)

Penyusunan Laporan Pemantauan

Setelah melakukan pemantauan lapangan hal yang harus dilakukan berikutnya adalah penyusunan laporan pemantauan. Tanpa adanya laporan kegiatan pemantauan yang telah dilakukan tidak akan bermanfaat dan tidak ada gunanya. Untuk mendapatkan hasil atau laporan yang baik, penyusunan laporan pemantauan harus melibatkan seluruh tim pemantau.

Hingga saat ini belum ada format baku penyusunan laporan pemantauan yang dimiliki oleh pemantauan independen. Hal ini memungkinkan setiap pemantau dapat mengembangkan sendiri format laporan pemantauan. Prinsip yang harus diingat dalam penyusunan laporan pemantauan adalah hasil dari pemantauan (dalam bentuk laporan) yang mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dengan diikuti bukti-bukti serta temuan lapangan yang relevan.

Proses Penanganan Hasil Pemantauan

- Dalam hal LSM/Pemantau Independen atau masyarakat madani bidang kehutanan keberatan terhadap hasil penilaian selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja kepada LP&VI untuk mendapat penyelesaian
- Jika LP&VI tidak dapat menyelesaikan keberatan pemantau dapat mengajukan keberatan kepada KAN
- Hasil penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh LP&VI atau oleh KAN berupa *Correc ve Ac on Request* (CAR) disampaikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak
- Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan *Correc ve Ac on Request* (CAR) maka status Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK oleh LP&VI penerbit sertifikat tersebut dibekukan sampai pemegang izin atau pemilik hutan hak mampu memenuhi
- Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan *Correc ve Ac on Request* (CAR) maka status Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK dibekukan sampai berakhirnya masa berlaku Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK

Materi Ketujuh: Pengajuan Keluhan



Pengajuan Keluhan:

- Untuk menguji hasil penilaian dan keputusan sertifikasi dengan informasi yang dimiliki pihak lain (pemantau independen, pemegang izin, LPPHPL dan/atau LVLK)
- Meninjau ulang keputusan sertifikasi karena adanya informasi/kejadian baru setelah penerbitan sertifikasi

Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 terkait SVLK mengatur keluhan dan banding yang terkait dengan proses dan/atau hasil akreditasi, penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, atau verifikasi legalitas kayu, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok(DKP).

Materi Keluhan dan Banding

- Materi keluhan yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHPL, atau verifikasi LK, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
- Materi banding yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHPL, atau verifikasi LK, penggunaan Tanda V-Legal, uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Pihak Yang Dapat Mengajukan Keluhan

a. Pemantau Independen kepada:

- LPPHPL dan/atau LVLK atas proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara atau IRT/pengrajin, dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal, dan/atau uji tuntas (*due diligence*) dan dalam hal sertifikasi terkait bahan baku yang menggunakan DKP
- KAN atas proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPPHPL dan/atau LVLK yang sudah memperoleh akreditasi
- Kementerian melalui Direktur Jenderal PHPL atas proses proses penerbitan DKP atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan

- b. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada KAN dan/atau KLHK atas kinerja LPPHPL dan/atau LVLK
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada KLHK atas penggunaan Tanda V-Legal dan penerbitan DKP
- d. Pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak, atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara kepada LPPHPL atau LVLK atas proses penilaian/verifikasi
- e. LPPHPL atau LVLK kepada KAN atas proses akreditasi

Pihak Yang Dapat Mengajukan Banding

- a. Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak, Industri Rumah Tangga/pengrajin atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara kepada LPPHPL dan/atau LVLK atas keputusan hasil penilaian/verifikasi
- b. LPPHPL dan/atau LVLK kepada KAN atas keputusan hasil akreditasi

Tata Cara Pengajuan Keluhan dan Banding

- a. Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. nama;
 - 2. alamat;
 - 3. nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email;
 - 4. bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - Data/informasi awal yang diperoleh dari berita media dan/atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang dilengkapi dengan bahan penguat/pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi
 - Data/informasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung pemantau independen yang dilengkapi dengan bahan penguat/pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi
 - 5. pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dibubuhi dengan materai yang cukup

- b. Masa pengajuan keluhan dan banding
 1. Keluhan dapat diajukan sewaktu-waktu
 2. Banding kepada LPPHPL dan/atau LVLK diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya laporan keputusan hasil penilaian/verifikasi
 3. Keluhan atau banding kepada KAN diajukan sesuai dengan ketentuan KAN
 4. Keluhan kepada Kementerian dapat diajukan sejak diterbitkannya Deklarasi Kesesuaian Pemasok atau digunakannya Tanda V-Legal

Penyelesaian Keluhan atau Banding

1. Keluhan atau banding yang diajukan oleh Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau Industri Rumah Tangga/pengrajin atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara:
 - a. Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja ditujukan kepada LPPHPL atau LVLK dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal PHPL
 - b. LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan atau banding dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan atau banding dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan atau banding

- c. Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir (b) di atas merupakan hasil analisis LPPHPL atau LVLK terhadap relevansi materi keluhan atau banding
 - d. Keluhan atau banding yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK
 - f. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan atau banding kepada LPPHPL atau LVLK
 - g. LPPHPL atau LVLK menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding
2. Keluhan atau banding yang diajukan oleh LPPHPL dan/atau LVLK:
 - a. Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan akreditasi ditujukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal PHPL
 - b. Keluhan dan banding diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN

3. Keluhan yang diajukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah:
 - a. Keluhan terkait penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK diajukan kepada Kementerian Kehutanan dan/atau KAN
 - b. Keluhan terkait Tanda V-Legal dan/atau penerbitan DKP diajukan kepada Kementerian
 - c. Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian dan/atau KAN
4. Keluhan yang diajukan oleh pemantau independen:
 - a. **Keluhan yang diajukan kepada LPPHPL dan/atau LVLK:**
 1. Keluhan terkait proses dan/atau keputusan penilaian/ verifikasi, kinerja dan penerbitan Dokumen V-Legal ditujukan kepada LPPHPL atau LVLK dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan KAN
 2. LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan
 3. Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir (2) di atas merupakan hasil analisis LPPHPL atau LVLK terhadap relevansi materi keluhan

4. Keluhan yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK
5. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan kepada LPPHPL atau LVLK
6. LPPHPL atau LVLK menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan

b. Keluhan yang diajukan kepada KAN:

1. Keluhan terkait proses dan/atau keputusan akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK dan/atau penggunaan Tanda V- Legal diajukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal PHPL
2. Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN

c. Keluhan yang diajukan kepada Kementerian:

1. Keluhan terkait penggunaan Tanda V-Legal, uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan DKP

2. Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian

Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding

- a. Tim Audit, Pengambil Keputusan pada kasus yang menjadi materi keluhan atau banding, pihak yang mengajukan keluhan atau banding, pihak yang dikeluhkan, dan instansi pemerintah terkait tidak dapat menjadi Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding
- b. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi keluhan atau banding
- c. Anggota Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding, harus:
 - Independen, dengan membuat pernyataan ketidakberpihakan
 - Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada materi keluhan atau banding
 - Memahami sistem penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK
 - Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain

- Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keluhan atau banding
- Disepakati kedua belah pihak

Masa Penyelesaian Keluhan atau Banding

- a. Penyelesaian atas keluhan atau banding oleh LPPHPL dan/atau LVLK disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding
- b. Dalam hal keluhan atau banding yang ditujukan kepada LPPHPL dan/atau LVLK tidak dapat diselesaikan oleh LPPHPL dan/atau LVLK, keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal PHPL
- c. Keluhan atau banding kepada KAN diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN
- d. Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, S-PHPL atau S-LK yang telah diterbitkan tetap berlaku